

**URGENSI PENYULUH AGAMA DALAM MENANGANI
PRATIK POLIGAMI
(Studi Kasus di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**SINAWARAH
NIM: 140402001
Prodi Bimbingan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan Konseling Islam**

Diajukan Oleh:

**Sinawarah
NIM: 140402001**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



**Drs. Umar Latif, MA
NIP.195811201992031001**

Pembimbing II,



**Azhari, S.Sos.I., MA
NIDN. 2013076902**

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan Konseling Islam**

Diajukan Oleh:

**SINAWARAH
NIM: 140402001
Pada Hari/Tanggal**

**Kamis, 31 Januari 2019 M
25 Jumadil Awwal 1440 H**

di

**Darussalam - Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua



**Drs. Umar Latif, MA
NIP.195811201992031001**

Sekretaris



**Azhari, S.Sos.I, MA
NIDN. 2013076902**

Anggota I,



**Drs. Mahdi Nk, M. Kes
NIP. 196108081993031001**

Anggota II,




**Dr. Abizal, M. Yati, Lc, MA
NIDN. 2020018203**



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry**

**Dr. Ekharri, S.Sos., MA
Nip.196411201998031001**



SURAT PENYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ATAU SKRIPSI

Nama : Sinawarah
Nim : 140402001
Fak/Jur : Dakwah dan Komunikasi/BKI
Tempat/Tgl Lahir : T. Lama, 26 Desember 1995
Jenis Kelamin : Perempuan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, dengan judul “Urgensi Penyuluh Agama Dalam Menangani Kasus Poligami (Studi Kasus di Kecamatan Lawe bulan Kabupaten Aceh Tenggara)”. Secara keseluruhan adalah penelitian saya, kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam menyusun skripsi atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian skripsi, saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Banda Aceh, 17 Januari 2019

Yang Menyatakan



Sinawarah

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Urgensi Penyuluh Agama Dalam Menangani Praktik Poligami (Studi Kasus di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara)”. Judul tersebut diangkat karena melihat objektif di lapangan di mana idealnya dengan adanya penyuluh agama setidaknya dapat memberi pemahaman terhadap masyarakat tentang masalah poligami, syarat-syarat berpoligami atau dampak serta hukum berpoligami, baik hukum syariat Islam maupun hukum dalam pemerintahan. Namun pada kenyataannya penyuluh agama belum ada keseriusan dalam memberikan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pemahaman dan syarat berpoligami, sehingga masih banyak di kalangan masyarakat melakukan poligami secara tersembunyi dan poligami yang terjadi tidak terdata di KUA Kecamatan Lawe Bulan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik poligami dan mengetahui pentingnya penyuluhan agama diberikan oleh KUA Kecamatan Lawe Bulan kepada masyarakat mengenai praktik poligami. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive samplin*, dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah 11 orang yang terdiri dari 1 kepala KUA Kecamatan Lawe Bulan, 2 orang penyuluh agama, 3 orang geuchik dan 5 orang yang melakukan poligami di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan penting diberikan kepada masyarakat maupun keluarga yang telah melakukan praktik poligami dengan tujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam rumah tangga. Pemberian penyuluh agama yang dilakukan oleh pegawai penyuluh pada Kecamatan Lawe Bulan tidak memiliki metode khusus, pemberian materi poligami disampaikan dalam bentuk ceramah, sehingga keberfungsian pegawai sebagai penyuluh untuk memberikan pemahaman, serta arahan kepada masyarakat terkait dengan poligami tidak berjalan dengan baik karena ceramah yang disampaikan tidak memiliki kesan yang menarik bagi kalangan masyarakat sehingga mereka hanya sekedar mendengarkan saja tanpa mengambil pelajaran dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya penyuluh agama seharusnya bisa memberi pemahaman kepada masyarakat tentang syarat-syarat berpoligami baik dalam syariat Islam atau pemerintahan. Supaya tidak semena-mena dalam menggunakan makna dari praktik poligami.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah, yang telah menganugerahkan ilmu pengetahuan, kesempatan, kemudahan dan kesehatan sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad, beserta keluarganya dan sahabatnya yang telah membawa risalah Islam bagi seluruh umat manusia dalam kehidupan yang penuh kedamaian, persaudaraan, peradaban dan ilmu pengetahuan.

Berkat rahmat dan izin Allah, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “*Urgensi Penyuluh Agama Dalam Menangani Pratik Poligami*”. Skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi syarat-syarat kelengkapan akademik dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar sarjana pada Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam kesempatan ini penulis dengan hati yang tulus mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Doa yang ananda panjatkan teristimewa kepada Ayahanda M. Hanafiyah dan ibunda tercinta Nuriana yang telah memberi kasih sayang kepada penulis serta berkat jasa mereka penulis dapat menyelesaikan kuliah dan juga kepada seluruh keluarga besar penulis khususnya kepada kakak dan adik tercinta Hikmah, Mansur, Warak,

Akma, Hasan, Nur Hanifa. Yang telah memberi motivasi, do'a dan dukungan kepada penulis.

2. Ucapan terima kasih kepada Rektor UIN AR-RANIRY Banda Aceh Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK, MA. dan Dekan Fakultas Dakwah Dr. Fakhri, S.Sos., MA.
3. Ucapan kasih kepada Drs. Umar Latif, MA selaku pembimbing I dan sekaligus ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam, yang selama ini telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran. Serta Bapak dan Ibuk Seluruh Staf beserta Dosen Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu penulis selama ini.
4. Ucapan terima kasih kepada Azhari, S.Sos.I., MA selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran selama penyusunan skripsi ini.
5. Kepada Bapak H. Ruly Pardian, S.Ag, M.H. Selaku Kepala lembaga KUA Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara dan Ibrahim Pegawai lembaga KUA Lawe Bulan selaku penyuluh agama, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Terima kasih juga kepada teman-teman BKI Angkatan 2014 dan teman-teman Kos 40 (Irawan) beserta sahabat-sahabat tercinta yang telah membantu dengan do'a dan dukungan. Khususnya kepada

sahabat-sahabat tercinta Tirta, Aplaida, Lola, Sabiran, dan Muzakir,
Nurhasidah, Nurlina.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan akibat keterbatasan ilmu dan pengalaman yang penulis miliki, oleh karena itu kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini semoga Allah membalas semua kebaikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, *Amin ya Rabbal'Alamin*.

Banda Aceh , 17 Januari 2019

Penulis,

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1
B. RumusanMasalah	6
C. TujuanPenelitian	6
D. ManfaatPenelitian	6
E. Penjelasan Istilah	7
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Penyuluh Agama	
1. Pengertian Penyuluh Agama	10
2. Peran Penyuluh Agama	12
3. Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama.....	12
B. Poligami	
1. Pengertian Poligami	14
2. Hukum Poligami	20
3. Syarat-Syarat Poligami.....	20
4. Alasan Poligami	24
5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Poligami ...	27
6. Hikmah Poligami	28
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Metode Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Sumber dan Jenis Data yang di Peroleh.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	37
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	40
B. Hasil Penelitian	53
C. Pembahasan.....	61
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DATA TABEL

4.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	44
4.2 Jumlah Penduduk Menurut Umur	45
4.3 Praktik Poligami Pada Kecamatan Lawe Bulan.....	46
4.4. Jumlah Sarana Pendidikan	47
4.5. Jumlah Penganut Agama.....	47
4.6. Jumlah Sarana Peribadatan Dari Masing-Masing Agama	48
4.7. Jumlah Kependudukan Menurut Pekerjaan	49
4.8. Prakti poligami yang di terjadi pada tiga gampong	63

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Al-Qur'an dijumpai tidak kurang dari delapan puluh ayat yang berbicara tentang perkawinan, baik yang memakai kata nikah maupun yang menggunakan kata *zawwaja* (berpasangan). Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana seharusnya agar perkawinan itu dapat menjadi jembatan yang mengantarkan manusia, laki-laki dan perempuan menuju kehidupan sakinah (damai, tenang dan bahagia), dan mencapai ridha Allah.¹ Untuk itu merumuskan sejumlah ketentuan yang harus dijadikan pedoman meliputi peminangan, penentuan mahar, cara ijab qabul, hubungan suami istri, serta pengaturan hak dan kewajiban keduanya dalam rumah tangga. Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim adalah poligami.²

Dalam Islam poligami merupakan patokan dalam proses kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, tidak mungkin juga suami mampu melaksanakan keadilan dalam masyarakat. Dalam hal itulah syariat Islam memberikan suatu gambaran bahwa poligami dapat

¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*, edisi kedua (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 176.

² Amri, "Pertimbangan Hakim Dalam Penanganan Perkara Pengadilan Agama Sungguminasa", (Skripsi Online), Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Alaudin, Makasar, 2017.

dilakukan sejauh mungkin karena prinsip keadilannya. Muhammad Abduh mengatakan dalam tafsir *Al-Manar* yang ditulis oleh Rasyid Ridha (1970:109), Meskipun agama Islam membuka jalan bagi poligami, jalan itu sangat disempitkan sehingga poligami itu hanya dapat dibenarkan untuk dikerjakan dalam keadaan darurat. Oleh karena itu poligami hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang terpaksa serta meyakini bahwa dia sanggup berlaku adil.³

Menurut Khazin Nasuha, keadilan dalam poligami mencakup adil dalam soal materi, yakni adil dalam membagi waktu gilir, adil membagi nafkah yang berkaitan dengan nafkah sandang, pangan, papan dan adil dalam memperlakukan batiniyah istri-istrinya.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menggunakan istilah “Poligami” yang sudah populer dalam masyarakat. Beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asal dipenuhi beberapa alasan dan syarat tertentu, yang ditetapkan oleh Undang-Undang perkawinan lebih dari satu orang dapat dilaksanakan apabila ada izin dari istri serta ada izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu.⁵

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1/1974 yang di dalamnya mempersulit terjadinya poligami, dapat dipahami bahwa perempuan atau istri diangkat derajatnya agar tidak di semena-menakan oleh laki-laki, terutama oleh

³ Mustafa Hasan, *pengantar hukum keluarga*, cet ke 1 (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011), hal. 236.

⁴ *Ibid.* Hal. 237.

⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 9.

suaminya sendiri. Oleh karena itu suami yang bermaksud poligami harus meminta persetujuan kepada istrinya dan izin yang dimaksud harus di depan majelis hakim di pengadilan.⁶

Poligami atau perkawinan lebih dari satu orang merupakan satu hal yang sangat ditakuti oleh setiap kaum wanita. Apabila perkawinan poligami tidak dibatasi oleh pemerintahan secara ketat, maka akan menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif terutama dalam menegakan rumah tangga. Lazimnya hubungan dengan istri muda dan istri tua menjadi renggang sementara itu anak-anak yang berlainan ibu itu menjurus pada pertentangan yang membahayakan kelangsungan hidupnya, hal ini sering terjadi jika ayah telah meninggal dunia. Agar hal-hal yang bersifat negatif itu tidak terjadi dalam rumah tangga orang-orang yang kawin lebih dari satu orang, maka Undang-Undang perkawinan yang demikian itu, dengan mengantisipasi lebih awal dalam membatasi kawin lebih dari satu orang itu dengan alasan-alasan dan syarat-syarat tertentu.⁷

Adapun poligami yang terjadi di Kecamatan Lawe Bulan banyak istri yang di poligami tidak setuju atas pilihan suami mereka untuk berpoligami sehingga seorang suami memilih menikah secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan istrinya. Hal tersebut mengakibatkan runtuhnya rumah tangga dan tidak tercapainya keharmonisan dengan kata lain tidak terujudnya rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah. Serta pelaku poligami yang terjadi di Kecamatan Lawe Bulan tidak selaras dengan ajaran Islam, laki-laki yang

⁶ Mustafa Hasan, *pengantar hukum keluarga...*, hal. 244.

⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia...*, hal. 10.

berpoligami hanya memikirkan kesenangannya sendiri, sehingga lupa akan keadilan dalam memberi nafkah terhadap istrinya dan anak-anaknya.

Hasil observasi awal bahwasanya penyuluh agama di kantor urusan agama Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara belum ada keseriusan dalam memberikan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pemahaman dan syarat berpoligami. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan penyuluhan tidak dilakukan secara rutin. Sehingga masih banyak dikalangan masyarakat yang melakukan poligami secara tersembunyi, dikarenakan pelaku yang melakukan poligami atau yang ingin berpoligami tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diterapkan oleh pengadilan agama yang berujung pada ilegal para pasangan yang berpoligami sehingga tidak terdata di KUA.⁸

Banyak kasus poligami yang tidak terdata di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara. poligami seperti ini biasanya berdampak terhadap psikologis istri, perasaan bersalah dan serta menyalahkan diri sendiri atas tindakan suaminya melakukan poligami yang dikarenakan ketidak mampuan dan kegagalan dalam kewajiban sebagai istri memenuhi segala kebutuhan suami, berdampak juga terhadap psikologis anak di antaranya merasa kurangnya kasih sayang perhatian dari orang tua sehingga mengakibatkan kerenggangan hubungan antara anak dengan orang tua terutama ayah serta perasaan dikucilkan karena adanya keluarga baru yang menyebabkan berkurangnya kasih sayang ayah kepadanya bahkan juga bisa mengakibatkan tumbuhnya perasaan ketidak adilan terhadapnya sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa benci kepada orang tua.

⁸ Hasil observasi awal , Pada tanggal 2 Oktober, 09:15 Wib

Jadi disinilah pentingnya peran penyuluhan agama untuk menyelamatkan rumah tangga agar terhindar dari perceraian yang terjadi karena poligami. dan dengan adanya penyuluhan setidaknya masyarakat paham tentang syarat berpoligami dan bisa berbuat adil dalam membagi waktu gilir, adil membagi nafkah sandang, pangan, papan dan adil memperlakukan batiniyah istri-istrinya. Sehingga untuk para istri pun bisa menerima keputusan suami dengan ikhlas.

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka penulis ingin mengetahui lebih dalam “Urgensi Penyuluhan Agama Dalam Menangani Kasus Poligami”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik poligami yang terjadi di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara?
2. Apakah penyuluhan agama penting diberikan oleh KUA Kecamatan Lawe Bulan kepada masyarakat mengenai praktik poligami?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah di atas, rincian tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik poligami yang terjadi di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Untuk mengetahui pentingnya penyuluhan agama yang diberikan oleh KUA Kecamatan Lawe Bulan kepada masyarakat mengenai praktik poligami.

D. Manfaat Penelitian

Menurut tujuan yang dipaparkan diatas, maka manfaat dari penelitian ini diharapkan:

1. Secara Teoritis

Dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan secara umum, khususnya tentang urgensi penyuluh agama dalam menangani praktik poligami.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pelajaran kepada pembaca dan kepada masyarakat tentang urgensi penyuluh agama dalam menangani praktik poligami.

E. Penjelasan Istilah

Urgensi dalam kamus bahasa indonesia adalah perlunya atau pentingnya tindakan yang cepat atau segera.⁹ Urgensi adalah keharusan yang mendesak; hal sangat penting.¹⁰

Jadi urgensi yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah suatu kajian untuk menggambarkan pentingnya penyuluh agama dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat terutama dalam masalah poligami.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian penyuluh menurut bahasa berasal dari kata "*suluh*" yang berarti benda yang dipakai untuk menerangi atau

⁹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 1347

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Edisi Ke 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 153.

dapat diartikan “*obor*”. Jadi pengertian penyuluh menurut bahasa itu berarti pengintaian, penyelidikan dan penerangan”.¹¹

Penyuluh agama dapat dirumuskan sebagai individu yang memberikan bantuan kepada seseorang atau kelompok orang yang sedang mengalami kesulitan lahir batin dalam menjalankan tugas-tugas hidupnya dengan menggunakan pendekatan agama, yakni dengan membangkitkan kekuatan batin (iman) di dalam diri untuk mengatasi masalah yang dihadapi khususnya pada pasangan calon suami isteri untuk membentuk keluarga yang sakinah.¹²

Menurut penulis yang dimaksud urgensi penyuluh agama adalah sesuatu slayanan yang sangat penting yang diberikan oleh seorang penyuluh agama kepada seorang atau sekelompok orang yang sedang memiliki masalah agar dapat mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya untuk mengatasi masalah yang dihadapinya dan berpedoman pada kita suci AL-Quran dan Hadits.

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gomos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari satu orang. Pengertian poligami menurut bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawinin berapa lawan

¹¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Baru, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), hal. 830.

¹² Novaili, “Metode Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Mengujudkan Keluarga Sakinah Terhadap Pasangan Calon Suami Istri di Kantor Urusan Agama (KUA)”, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam (Online)*, Vol. 6, No. 2. Desember (2015).

jenisnya di waktu yang bersamaan.¹³ Poligami dalam istilah fikih disebut dengan *ta'addud al-zawaj* (seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu orang).¹⁴

Jadi poligami yang dimaksud penulis adalah perkawinan lebih dari satu orang istri dan poligami di perbolehkan dalam Islam asalkan mampu berlaku adil dalam membagi waktu gilir, adil memberi nafkah, adil dalam memperlakukan batiniah istri-istrinya. dan laki-laki boleh melakukan poligami apabila ada izin dari istri serta ada izin dari pengadilan.

¹³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 351.

¹⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 9.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penyuluhan Agama

1. Pengertian Penyuluh Agama

Dalam kamus besar bahasa Indonesia penyuluh menurut bahasa berasal dari kata “*suluh*” yang berarti benda yang dipakai untuk menerangi atau dapat diartikan “*obor*”. Sedangkan penyuluh menurut bahasa itu berarti pengintaian, penyelidikan, penerangan”. Secara etiologi penyuluh agama adalah pegawai Negeri Sipil yang diberi tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk kegiatan bimbingan keagamaan, penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama.¹

Menurut Prayitno, penyuluh agama Islam adalah suatu aktivitas memberi pelajaran dan pedoman kepada pikiran, kejiwaan, keimanan dan keyakinan serta dapat mengurangi problematika kehidupan dengan baik dan benar secara mandiri berlandaskan kepada Al-Quran dan Hadist. Sedangkan penyuluh agama yang tercantum dalam keputusan menteri agama RI Nomor 791 tahun 1985 adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan taqwa kepada Tuhan yang maha Esa. Adapun penyuluh agama yang berasal dari PNS yaitu sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menkowsabngpan No. 54/Kp/Mk.Waspan/9/1999 adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan

¹ Djawir Tanthowi, *Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam*, Kementerian Agama RI (Jakarta: 2011), hal. 2.

tanggung jawab untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembagunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.²

Penyuluh agama Islam dapat dirumuskan sebagai individu yang memberikan bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang yang sedang mengalami kesulitan lahir batin maupun permasalahan dalam menjalankan tugas-tugas hidupnya dengan menggunakan pendekatan agama, yakni dengan membangkitkan kekuatan batin (iman) di dalam dirinya untuk mendorongnya mengatasi masalah yang dihadapinya khususnya pada pasangan calon suami istri untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Penyuluh agama Islam meberikan bantuan yang bersifat mental sepiritual di mana dengan melalui kekuatan iman dan takwa kepada tuhan seseorang mampu mengatasi sendiri problema atau permasalahan yang sedang dihadapi.³

Penyuluh agama Islam harus mempunyai pengetahuan dan kemampuan berkomunikasi dengan baik, dengan kata lain harus menguasai ilmu komunikasi yang berorientasi dakwah. Komunikasi sebagai suatu seni penyampaian informasi (pesan, ide, sikap, gagasan) dari komunikator untuk merubah serta membentuk prilaku komunikasi (pola, sikap, pandangan dan pemahamannya) ke pola dan pemahaman yang dikehendaki komunikator.⁴ Dalam melakukan komunikasi, biasanya manusia berkomunikasi antar sesama manusia dengan menggunakan

² Aep Kurniawan, "Urgensi Penyuluhan Agama", Jurnal Ilmu Dakwah (Online), VOL. 5, No. 17. Januari-Juni (2011). Diakses Agustus 2018

³ Novaili, "Metode Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Mengujudkan Keluarga Sakinah Terhadap Pasangan Calon Suami Istri di Kantor Urusan Agama (KUA)", Jurnal Bimbingan Konseling Islam (Online), Vol. 6, No. 2. Desember (2015). Diakses Agustus 2018

⁴ Siahaan, *komunikasi pemahaman dan penerapannya*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1991), hal. 5.

bahasa yang dikenal oleh manusia itu sendiri, kemudian materi yang dikomunikasikan juga bervariasi, sesuai dengan tujuan komunikasi.

Jadi penyuluh agama adalah orang yang memiliki peran tugas atau profesi dalam memberikan arahan atau bimbingan kepada masyarakat untuk mengatasi berbagai permasalahan.

2. Peran Penyuluh Agama

Sejak semula penyuluh agama berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab tinggi serta membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. Penyuluh agama selalu membimbing, mengayomi dan mengajak masyarakat untuk berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan yang terlarang, serta mengajak kepada sesuatu yang menjadi keperluan masyarakat dalam membina wilayah, baik keperluan sarana dan prasarana kemasyarakatan. Penyuluh agama menjadi tempat bertanya bagi masyarakat untuk memecahkan atau menyelesaikan permasalahan serta dan menjadi pemimpi masyarakat bertindak sebagai iman dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan begitu pula masalah kenegaraan dengan usaha dan mensukseskan program pemerintah.⁵

3 Tugas dan Fungsi Penyuluhan Agama

Surat keputusan agama republik Indonesia No. 516 Tahun 2003 tentang petunjuk teknik pelaksanaan fungsional penyuluhan agama dan angka kereditnya, tanggal 4 november 2003, bab II ketentuan umum menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyuluh agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas,

⁵ *Ibid*, Hal. 279.

tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama. Tugas pokok penyuluh agama secara teknis operasional telah diatur dalam Undang-Undang melalui surat keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Aparatur Negara, Nomor: 54/Kep/Mk. Waspan/9/1999, Pegawai Negeri Sipil dengan tugas fungsioanal sebagai penyuluhan agama dalam mengembangkan tugas, tanggung jawab dan wewenang penuh untuk melakukan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama.⁶

Peranan penyuluh agama Islam yang diuraikan oleh kanwil agama Provinsi Bengkulu Bustasar, bahwa tugas pokok penyuluh agama Islam adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Berikut beberapa fungsi dari penyuluh agama yang berhasil dirangkum dari beberapa penjelasan narasumber pada acara rapat koordinasi penyuluh agama Islam beberapa waktu yang lalu:⁷

a. Fungsi Informatif dan Edukatif.

Hendaknya penyuluh agama Islam harus mampu memposisikan dirinya sebagai sumber informasi dan sumber pembelajaran dengan menyampaikan penerangan agama serta mendidik masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Al- Qur'an dan Hadis.

⁶ Samiang Katu, "Penyuluh Agama dan Pembumian Ajaran Al-Qur'an", Jurnal Al-Adyaan, VOL. 1 No. 2, Desember (2015). Diakses Desember 2015.

⁷ Jaja Sudarno, "*Peran Besar Penyuluh Agama Islam Menjaga NKRI*", (<https://bengkulu.kemenag.go.id/opini/306-peran-besar-penyuluh-agama-islam-menjaga-nkri>), diakses pada 15 Januari 2018).

b. Fungsi Konsultatif

Penyuluh agama Islam harus mampu memposisikan dirinya sebagai tempat konsultasi dari setiap permasalahan dan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama dalam hal kegiatan keagamaan.

c. Fungsi Advokatif

Penyuluh agama Islam harus mampu memposisikan dirinya sebagai advokat atau wadah perlindungan dan pembelaan bagi masyarakat terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.

B. Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gomos* yang berarti perkawinan. Jadi poligami adalah suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari satu orang dan poligami menurut bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini berapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.⁸ Sedangkan dalam istilah fikih disebut dengan *ta'addud al-zawaj* (seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu orang).⁹ dalam perkembangan istilah poligami jarang dipakai bahkan bisa dikatakan tidak dipakai lagi dalam kalangan masyarakat kecuali dikalangan antropologi, sehingga

⁸ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 351.

⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 9.

istilah poligami secara langsung diartikan dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa wanita yang disebut poligami.¹⁰

Poligami diartikan dengan perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih satu istri dalam waktu yang sama, artinya seorang laki-laki menikah dengan dua, tiga dan empat orang wanita baik dalam satu waktu atau di lain waktu. Pengertian yang berlaku umum sekarang dalam masyarakat, bahwa poligami memiliki lebih dari satu orang istri atau melakukan madu terhadap beberapa orang istri. Poligami berarti sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam jangka waktu tertentu.¹¹ Jadi poligami adalah sistem perkawinan yang dilakukan oleh lelaki yang sudah memiliki istri dan mengawani beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan dengan alasan-alasan tertentu. dan Islam lebih menganjurkan kepada umatnya monogami dari pada berpoligami.

Praktik poligami selalu menuai perbincangan yang kontroversif, namun sampai saat ini masih mendapat pengakuan secara agama, Negara dan budaya. Perkembangan dan pemikiran dalam bidang agama maupun budaya memunculkan beragam pendapat tentang kajian masalah poligami. Kitab fiqh klasik lebih banyak menyoroti sisi kebolehan poligami, tanpa mengkritisi hakekat dibalik kebolehan, baik secara historis, sosiologis maupun anthropologis. Para ulama fiqh konvensional, yaitu ulama empat mazhab, mencatat bahwa surat An-Nisa (4) ayat 3, mendukung kebolehan poligami maksimal empat orang. Hanya Imam

¹⁰ Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), hal. 43.

¹¹ Chandra Sabtia Irawan, *Perkawinan dalam Islam Monogami atau Poligami*, cet. 1, (Yogyakarta: An Naba' islamic Media, 2007), hal. 20.

Syafi'i yang menghubungkan konsep keadilan dalam surah An-Nisa (4) ayat 3 dan surah An-Nisa (4): 129. Beliau menyimpulkan bahwa keadilan yang dituntut oleh surat itu adalah keadilan yang berhubungan dengan kebutuhan fisik, karena keadilan batiniah seperti yang tercatat dalam surah An-Nisa (4):129, mustahil akan bisa diwujudkan. Jadi jika laki-laki memiliki kemampuan untuk berlaku adil dalam memenuhi kebutuhan fisik dan jasmani maka poligami diperbolehkan.¹²

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas hanya 4 orang saja dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apa pun dan tidak pandang bulu apakah laki-laki itu kaya atau miskin, *hiposeks* atau *hiperseks*, adil atau tidak adil secara lahiriyah. Pada dasarnya Islam menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami. Pada perinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu untuk berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami.¹³

¹² Nurus Sa'adah, dkk, "*Poligami dalam Lintas Budaya dan Agama*", Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum (Online), VOL. 49, No. 2. Diakses Desember (2015).

¹³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap...*, hal. 357.

2. Hukum Poligami

Telah disebutkan bahwa menikah mungkin saja hukumnya wajib, sunnah, atau makruh sesuai dengan keadaan seseorang. Kita dapat melakukan hal yang sama terhadap poligami, dimana hukumnya tergantung kondisi seorang laki-laki terhadap kebutuhan berpoligami, serta kemampuan dan memenuhi hak-hak istri. Pada dasarnya poligami itu hukumnya mubah (boleh) seperti yang disyaratkan dalam Q.S An-Nisa 4:3 yaitu:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي
 وَتِلْكَ أَدْنَىٰ
 وَأَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. Al-Nisaa 4:3)¹⁴

Karena itu ditegaskan bahwa dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yang yatim itu, maka nikahilah apa yang kamu senangi sesuai selera kamu dan halal dari wanita-wanita yang lain itu, kalau perlu kamu dapat menggabung dalam saat yang sama dua, tiga, atau empat tetapi jangan lebih, lalu jika kamu takut tidak dapat berlaku adil dalam hal harta dan perlakuan

¹⁴ Mushaf Hilal, *Al-Qur'an Terjemahan*

lahiriah, bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang istri, maka nikahi seorang saja, atau nikahilah hamba sahaya wanita yang kamu miliki. Karena mereka tidak mempunyai hak-hak sebagaimana istri-istri lainnya. Yang demikian itu maksudnya mengawini empat istri atau seorang istri saja, atau mengambil hamba sahaya lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya atau belaku zalim.¹⁵

Ayat tersebut menjelaskan kehalalan poligami dengan syarat dapat berlaku adil. Jika syarat ini tidak dapat dipenuhi dimana seorang suami yakin bahwa ia akan terjatuh kepada kezaliman dan menyakiti istrinya serta tidak dapat memenuhi hak-hak mereka dengan adil, maka hukum poligami menjadi haram. Apabila suami merasa salah besar menzalimi salah satu istrinya, maka hukum poligami menjadi makruh. Namun apabila suami yakin akan terjatuh kepada perbuatan zina jika tidak berpoligami, maka poligami menjadi wajib atasnya.¹⁶ Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad, juga disebutkan:

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى احداهما جاء يوم القيامة وشقه ماثل. (رواه ابود اود والتر مذى والنسائ وابن حبان).

“Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya nabi Saw. Bersabda, barang siapa Yang mempunyai dua orang istri lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang hari kiamat nanti dengan punggung miring. (HR Abu Daud, Tirmizi, Nasa’i dan Ibnu Hiban).”¹⁷

¹⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Volume 2*, (Jakarta: Lantera Hati, 2002), hal. 338.

¹⁶ Arij Abdurrahman As- Sanan, *Memahami Keadilan dalam Poligami*, (Jakarta: Daar An – Nafaais – Yordania, 2002), hal. 32-33.

¹⁷ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap...*, hal. 362.

Sebagaimana diketahui bahwa sifat adil hendaklah dimiliki oleh suami yang mempunyai istri lebih dari satu, terlepas apakah sifat adil itu merupakan syarat kebolehan untuk melakukan poligami. Perlu pula diketahui tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa yang dimaksud dengan adil di sini adalah adil secara lahir yakni keadilan yang dapat dilakukan manusia seperti adil dalam masalah tempat tinggal, pakaian dan bukan adil secara batin seperti kecenderungan hati kepada salah seorang istri, karena adil secara batin tidak dapat disanggupi oleh manusia sebagaimana diketahui dari surat An-Nisa' ayat 129:¹⁸

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(QS An- Nisa'[4]: 129).¹⁹

Ayat ini menegaskan bahwa kamu wahai para suami sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil, yakni tidak dapat mewujudkan dalam hati kamu secara terus-menerus keadilan dalam hal cinta di antara istri-istri kamu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena cinta di luar kemampuan manusia untuk mengaturnya. Karena itu berlaku adillah sekuat kemampuan kamu yakni dalam hal-hal yang bersifat material dan kalaupun hatimu lebih mencintai salah seorang

¹⁸ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Parsaka Firdaus, 2003), hal. 138.

¹⁹ Mushaf Hilal, *Al-Qur'an Terjemahan*

atas yang lain, namun aturlah sedapat mungkin perasaan kamu sehingga janganlah kamu terlalu cenderung kepada istri yang kamu cintai dan mendemonstrasikan serta menumpahkan semua cintamu kepadanya, sehingga kamu biarkan istrimu yang lain terkatung-kantung tidak merasa diperlakukan sebagai istri dan tidak juga dicerai sehingga bebas untuk menikah atau melakukan apa yang dikehendakinya, jika kamu setiap saat berkesinambungan mengadakan perbaikan dengan menegakkan keadilan yang diperintahkan Allah dan bertakwa yakni menghindari aneka kerurangan serta memelihara diri dari segala dampak buruk makan Allah akan mengampuni pelanggaran-pelanggaran kecil yang kamu lakukan karena sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.²⁰

Tuntutan harus berbuat adil diantara para istri, menurut Al-Shafi'i, berhubungan dengan urusan fisik misalnya mengunjungi istri malam atau disiang hari. Tuntunan ini didasarkan pada prilaku Nabi dalam berbuat adil kepada para istrinya, yakni dengan membagi giliran malam dan memberi nafkah, lantas berdoa. Sama halnya dengan keadilan hati, menurut Al-Shafi'i hanya Allah yang mengetahui. Karena mustahil seorang dapat berbuat adil kepada istrinya yang di isyaratkan pada surah An-Nisa (4): 129, berhubungan dengan hati, dengan demikian al- Shafi'i juga mengatakankalau hati memang tidak mungkin bisa berbuat adil. Sementara keharusan adil yang dituntut apabila seseorang

²⁰ Qurais Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, hal. 606-607.

mempunyai istri lebih dari satu adalah adil dalam bentuk fisik baik itu dalam perbuatan dan perkataan.²¹

Kebolehan poligami ini sejalan dengan alasan dan pandangan sebagai berikut:

- a. Islam mendapat masyarakat Arab yang umumnya melakukan poligami dengan cara yang sewenang-wenang dan tidak terbatas karena itu, Islam memperbaiki kedudukan wanita dengan jalan memberi hak kepada mereka yang mesti dihormati oleh kaum pria. Atas ini pulalah poligami dibolehkan.
- b. Untuk membatasi kekecewaan suami karena akibat istri mandul atau menderita sakit lumpuh dan sebagainya, dikawatirkan dalam keadaan seperti akan mendorong sang suami memilih jalan yang kejam yaitu menceraikan istrinya untuk dapat menikah dengan wanita lain. Sehingga suami bisa memutuskan berpoligami dari pada mengambil keputusan tersebut, apa lagi Allah membenci seorang hambanya untuk bercerai.
- c. Banyak jumlah wanita dari pada laki-laki, dengan adanya peperangan yang mengakibatkan banyak korban yang mana mengurangi jumlah laki-laki dan semakin banyak wanita yang tidak bersuami atau menjadi janda. Sehingga hal tersebut juga bisa mengakibatkan terjadinya poligami.

²¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Pendata Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim dengan Pendekatan Integratif Interkonektif*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2009). hal. 266.

Izin poligami hanyalah menyalurkan keinginan laki-laki yang berkepentingan dan mempunyai keyakinan bahwa ia sanggup berlaku adil sebagaisalah satu kewajibannya untuk menghormati hak-hak wanita atau istri. Karena Islam mengharamkan berbuat zalim kepada manusia, apalagi terhadap istri.²²

Hukum poligami menurut para ulama:

- a. Menurut Muhammad Abduh baginya diperbolehkannya poligami karena keadaan memaksa pada awal Islam muncul dan berkembang yakni dengan alasan: Pertama, saat itu jumlah lelaki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah wanita akibat gugur dalam peperangan antara suku dan kabilah. Maka sebagai bentuk perlindungan para lelaki menikahi wanita lebih dari satu orang. Kedua, dikarenakan orang yang memeluk agama Islam lebih sedikit, jadi dengan poligami wanita yang dinikahi diharapkan masuk Islam dan mempengaruhi sanak-saudaranya. Ketiga, dengan poligami terjalin ikatan pernikahan antar suku yang mencegah peperangan dan konflik. Kini keadaan telah berubah. Poligami, papar Abduh, justru menimbulkan permusuhan, kebencian dan pertengkaran antara para istri dan anak, bahkan Syeikh Muhammad Abduh yang juga merupakan mantan Syeikh di Al-Azhar ini berfatwa bahwa berpoligami ini hukumnya haram, dengan alasan: Pertama, syarat poligami adalah berbuat adil. Syarat ini sangat sulit

²² Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan...*, hal. 139-140.

dipenuhi dan hampir mustahil, sebab Allah sudah jelas mengatakan dalam QS. 4:129 bahwa lelaki tidak akan mungkin berbuat adil. Kedua, buruknya perlakuan para suami yang berpoligami terhadap para istrinya, karena mereka tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk memberi nafkah lahir dan batin secara baik dan adil. Ketiga, dampak psikologis anak-anak dari hasil pernikahan poligami. Mereka tumbuh dalam kebencian dan pertengkaran sebab ibu mereka bertengkar baik dengan suami atau dengan istri yang lain. Syeikh Muhammad Abduh menjelaskan hanya Nabi Muhammad saja yang dapat berbuat adil sementara yang lain tidak dan perbuatan yang satu ini tidak dapat dijadikan patokan sebab ini kekhususan dari akhlak Nabi kepada istri- istrinya. Abduh membolehkan poligami hanya kalau istri itu mandul.

- b. Zamahsyari dalam kitabnya tafsir Al Kasy-syaaf mengatakan, bahwa poligami menurut syari'at Islam suatu rukhsah (kelonggaran) ketika darurat.
- c. Menurut Yusuf al-Qaradhawi bahwa dia tidak setuju dengan adanya pendapat yang mengharamkan poligami. Hukumnya tetap boleh, bukan haram karena melihat kepada berbagai kemaslahatan. Serta orang yang melakukan poligami harus benar-benar yakin bahwa dia mampu berlaku adil tanpa kuatir terjatuh kepada kezaliman seperti yang disebutkan dalam Q.S. An-Nisa ayat 3.

- d. Menurut Iman Ghazali poligami dalam Islam mempunyai aturan khusus, tidak seperti di Barat yang lelaki mempunyai satu orang istri yang sah dan istri tidak sahnya bahkan sampai sepuluh orang. Ghazali melihat bahwa dalam pernikahan tidak boleh ada paksaan, karena itu wanita bebas menerima atau menolak untuk dipoligami.²³

3. Syarat-Syarat Poligami

Poligami dalam Islam dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, baik jumlah maksimal maupun syarat lain seperti:

- a. Jumlah istri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang wanita. Seandainya salah satu diantaranya yang meninggal atau dicerai, suami dapat mencari pengganti yang lain asalkan jumlahnya tidak melebihi empat orang pada waktu yang bersamaan
- b. Laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang menyangkut masalah-masalah lahiriah seperti pembagian waktu jika pemberian nafkah, dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin tentu saja selamanya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara hakiki.

Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak

²³ Edi Darmawijaya, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif", Jurnal UIN Ar-Raniry (online), Vol. 1, No.1, Maret 2015.

sampai jatuh ke lembah perzinaan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah agar suami terhindar dan tidak terjerumus ke jurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syarat bisa berlaku adil.²⁴

Syarat poligami menurut Pasal 5 ayat (1) UU perkawinan, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.²⁵

Prosedur poligami menurut ketentuan PP No. 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis ke pengadilan.
2. Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:
 - a. Ada atau tidaknya yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
 - b. Ada atau tidaknya persetujuan istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.

²⁴ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap...*, hal.358.

²⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia...*, hal. 96-97.

- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja.
 - ii. Surat keterangan pajak penghasilan.
 - d. Adapun atau tidaknya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.²⁶
3. Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberi putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.
 4. Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan.

Poligami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Maksimal empat istri.
- b. Suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- c. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama. Pengajuan permohonan izin tersebut

²⁶ *Ibid.* Hal. 97.

dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No. 9 Tahun 1975. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

- d. pengadilan agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - i. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
 - ii. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - iii. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- e. Untuk memperoleh izin pengadilan agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:
 - i. Adanya persetujuan istri.
 - ii. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka. Persetujuan istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekali pun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini ditegaskan dengan persetujuan lisan istri pada sidang pengadilan agama.²⁷
- f. Persetujuan tersebut tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri tidak memberi izin untuk suami menikah lagi dan apabila tidak

²⁷ *Ibid*, Hal. 98-99.

ada kabar dari istri sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

- g. Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk suami beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan diatas, pengadilan agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan pengadilan agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

4. Alasan Poligami

Dalam Islam poligami dibenarkan dalam syariat jika seorang suami dapat berlaku adil di antara istrinya dan dalam rangka melindungi wanita-wanita sebagai kaum ibu, untuk menghindari perbuatan perzinaan dan bukan semata-mata untuk kepentingan laki-laki tetapi juga untuk kepentingan kaum wanita, anak-anak dan masyarakat.

Menurut Abdurrahman ada beberapa alasan yang diterima di antaranya.²⁸

- a. Mengikuti Rasulullah tatkala wajar beliau meninggalkan baik bagi kaum muslimin dalam semua urusan kecuali hal yang dikhususkan bagi beliau.
- b. Bila istri menderita suatu penyakit yang berbahaya, seperti lumpuh, atau penyakit menular.

²⁸ Abdurrahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), hal.211.

- c. Bila istri lanjut usia dan sedemikian lemahnya sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban sebagai istri.
- d. Bila suami mendapatkan bahwa istrinya memiliki sifat buruk dan tidak dapat di perbaiki lagi.
- e. Bila terbukti mandul setelah melalui pemeriksaan medis, serta istri sakit ingatan.
- f. Bila istri pergi dari rumah suaminya dan membangkangnya serta suami sulit untuk memperbaikinya.
- g. Pada masa perang di mana kaum laki-laki banyak yang terbunuh meninggalkan wanita yang sangat banyak jumlahnya.
- h. Selain hal-hal tersebut diatas, bila seorang suami merasa bahwa dia tidak dapat berkerja tanpa adanya istri kedua serta dia memiliki harta yang cukup untuk membiayainya, maka sebaiknya ia mencari istri yang lain.

Menurut syara' atau hukum Islam, poligami dilakukan dengan Alasan-alasan sebagai berikut:²⁹

- a. Adanya ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa poligami bukan perbuatan terlarang, bahkan ayatnya dimulai dengan kalimat perintah;
- b. Adanya hadis yang membolehkan suami poligami;
- c. Adanya contoh dari Rasulullah, yang poligami dengan 9 istri;

²⁹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga...*, hal. 251.

- d. Adanya kecenderungan seksual kaum laki-laki yang lebih besar dari pada perempuan;
- e. Adanya kesepakatan para ulama bahwa poligami hukumnya boleh;
- f. Adanya kenyataan bahwa sejak sebelum datang Islam. Poligami sudah dilakukan oleh kaum laki-laki. Islam hanya membatasi poligami maksimal dengan empat orang Istri;
- g. Adanya persyaratan yang ditekankan untuk suami, yakni berlaku adil.

Alasan-alasan di atas merupakan alasan syar'iyah yang secara tekstual tertuang dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Dalam alasan *syar'iyah* terdapat penekanan utama yaitu menjalankan prinsip keadilan, tetapi prinsip keadilan yang dimaksudkan yaitu keadilan lahiriah dan keadilan batiniyah. Istilah adil dalam konteks Al-Qur'an ada dua, yakni:

- a. *Qisthum*, yang artinya keadilan yang bersifat operasional. Sebagaimana keadilan dalam arti materi;
- b. *Adlun*, adalah konsep keadilan yang dimiliki oleh Allah. Oleh karena itu, siapa pun tidak akan mampu menjalankan keadilan (*adlun*), kecuali sebatas *qisthum*.

Sebagai bukti bahwa keadilan tidak dapat dilaksanakan adalah firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 129. Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam poligami yang berkaitan dengan hati atau rasa, tidak akan terlaksanakan, karena kecenderungan manusia selalu kepada istri yang lebih muda, sedangkan kepada istri yang tua dan sudah lama akan merasakan

kebosanan. Akan tetapi, keadilan dalam hal materi dapat dilakukan, sebagaimana membagi uang nafkah dan menentukan waktu gilir yang proporsional.³⁰

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Poligami

Berbagai sebab terjadinya poligami:

- a. Menginginkan keturunan, pasangan suami istri yang sudah bertahun-tahun menikah dan tidak mempunyai keturunan, dalam hal seperti ini biasanya suami bisa meminta kepada istri untuk menikah lagi dengan wanita lain. Hal ini tidak menjadi halangan bagi suami sebab dibolehkan oleh undang-undang perkawinan.
- b. Faktor ekonomi, biasanya seorang yang ekonominya semakin mantap, disamping ada dorongan/faktor biologis, sehingga terjadi hubungan diluar nikah dengan wanita lain, banyak orang-orang bersangkutan mengesampingkan norma-norma adat yang menganggap poligami sebagai perbuatan tercela dalam masyarakat.
- c. Faktor tidak adanya keserasian dalam rumah tangga, kekacauan yang dialami oleh suami istri juga dapat mengakibatkan suami tidak puas di dalam rumah tangganya sehingga timbul keinginan menikah lagi dengan wanita lain. Terkadang keadaan itu dapat menimbulkan poligami menyalahi Undang-undang perkawinan, sebab tidak dapat persetujuan secara resmi dari istri.³¹

³⁰ *Ibid.* Hal. 252.

³¹ Laini Dahrina, "Dampak Poligami terhadap perilaku Anak", (Skripsi tidak diterbitkan), Fakultas Dakwah, Universitas Agama Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014, hal. 22

6. Hikmah poligami

Secara normal laki-laki cukup menikah dengan satu orang perempuan dan hal tersebut akan lebih menjamin terciptanya kedamaian dalam rumah tangga. Sebab kecemburuan itu ada pada laki-laki dan ada pada perempuan. Jika suami cemburu terhadap istrinya maka istri juga cemburu terhadap suaminya. Namun karena kemaslahatan penting, baik terkait dengan kehidupan rumah tangga atau kebutuhan umat secara umum bahkan mungkin karena kebutuhan dakwah, sehingga istri juga harus bisa mengikhhlaskan suaminya berpoligami.³²

Negara-negara yang maju banyak membutuhkan tenaga manusia (*man power*) untuk tenaga kerja maupun untuk keperluan pertahanan dan keamanan. Di Negara-negara yang sedang dilanda peperangan tidak jarang rakyatnya gugur di medan perang dan banyak janda-janda yang harus dilindungi. Tidak ada jalan yang terbaik untuk melindungi mereka selain dengan mengawini mereka dan tidak ada jalan untuk menggantikan orang yang gugur di peperangan itu selain dengan memperbanyak keturunan dan poligami adalah jalan untuk memperbanyak keturunan. Demikian pula di beberapa negara penduduk wanitanya lebih banyak dari laki-laki, seperti yang lazim terjadi di negara yang habis berperang. Bahkan pertambahnya jumlah kaum wanita pasti terjadi pada banyak negara meskipun dalam suasana damai, karena kesibukan kerja menyebabkan kaum lelaki cepat tua dan berarti membuat mereka cepat meninggal serta jumlah kaum wanita akan melebihi jumlah kaum laki-laki. Perbedaan jumlah ini mengharuskan adanya

³² *Ibid.* Hal. 18.

poligami untuk menjaga dan melindungi kaum wanita. Apabila mereka dibiarkan hidup sendiri mereka lebih mudah terombang-ambing dan gampang terjerumus ke dalam perbuatan nista yang akan merusakkan kehidupan masyarakat, akhlak mereka akan rusak dan mereka akan merana sendirian.³³ Diantara lain dari hikmah poligami yaitu:³⁴

a. Berlangsunya perang

Berbagai negeri menghadapi peperangan dan itu membutuhkan orang-orang yang siap membela negerinya. dan kaum lelaki yang terlibat dalam peperangan itu. Dari hasil peperangan tersebut, jumlah kaum lelaki menjadi sedikit dan kaum wanita menjadi banyak, sebagaimana perang dunia I dan perang dunia II yang membinasakan jutaan laki-laki. Hasilnya, para wanita Jerman melakukan demonstrasi untuk membentuk peraturan dibuatnya aturan poligami, karena bertambahnya jumlah kaum wanita dan berkurangnya jumlah kaum laki-laki maka sebagian pakar Undang-Undang mulai mengusulkan untuk menerapkan poligami.

b. Untuk memperoleh keturunan

Melahirkan keturunan sangatlah penting dalam kehidupan. Bukan berarti bahwa istri yang melahirkan dapat mengahngi suami untuk menikahi lagi, karena banyak keturunan adalah kebanggaan laki-laki pada hari kiamat.

c. Persentase kaum wanita melebihi kaum laki-laki

³³ Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989). hal. 81.

³⁴ Abu Hafsh Usmah, *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hal. 460 - 461.

Berbagai sensus menunjukkan bahwa jumlah kaum wanita melebihi jumlah kaum lelaki dengan persentase empat dibanding satu. Yakni, setiap empat wanita berhadapan dengan seorang lelaki. Nabi menggambarkan kepada kita bahwa pada akhir jaman kelak jumlah kaum wanita akan bertambah.

d. Tabi'at Biologis Laki-Laki Berbeda Dengan Wanita

Tabi'at lelaki berbeda dengan wanita dalam susunan jasmaninya. Dengan susunan jasmani sedemikian rupa, maka masa subur para laki-laki berlangsung hingga 70 tahun atau lebih. Sementara wanita dapat mengandung hingga 50 tahun. Perbedaan diantara keduanya cukup panjang sekitar 20 tahun.

e. Istri Berpenyakit

Ada kalanya istri tertimpa penyakit kronis yang tidak memungkinkan untuk menjalani kehidupan alaminya bersama. Suami dalam hal ini hanya mempunyai dua pilihan, memandunya atau menceraikan dan yang disebut trakhir ini tidak mencerminkan kesetiaan bagi pergaulan yang panjang. Jika suami menceraikan istrinya yang sedang sakit maka penyakitnya akan semakin bertambah dan berlipat ganda. Jadi lebih baik suami menikah lagi dan hidup bersaman kedua istri sehingga dapat memelihara dan memberi segala haknya sebagai istri, maka itu lebih utama dari pada di menceraikan dan di mengusir.

f. Mandul

Istri tidak dapat melahirkan sedangkan suami menginginkan keturunan yang salih yang dapat membahagiakannya di dunia dan akhirat. Maka suami tidak mempunyai pilihan lain selain dua hal yaitu menikah dengan wanita lain dan berharap bahwa dengan istri kedua bisa melahirkan anak-anak yang akan

membawa namanya serta menjalankan peran dalam kehidupan dan mendoakannya setelah kematian, atau menceraikan istri yang mandul tidak diragukan bahwa memandunya adalah lebih utama dan lebih mulia dari pada menceraikannya. Jika untuk mendapatkan keturunan maka seorang istri mestinya tidak boleh menghalangi suami yang memuliakan, menghormatinya untuk menikah lagi.

g. Daya seksual laki-laki

Daya seksual yang dimiliki laki-laki membuatnya tidak cukup dengan seorang istri, baik karena lemahnya istri atau keturunannya. Wanita berbeda dengan laki-laki, karena datang kepadanya masa-masa melemahkan aspek seksualnya, yaitu kehamilan, nifas, haidh, sakit dan seterusnya.

Laki-laki dalam keadaan ini hanya mempunyai dua pilihan menikah lagi sehingga naluri seksualnya terpuaskan atau menempuh jalan yang rusak yaitu perzinaan.

h. Senantiasa berpergian

Seorang suami sering berpergian jauh atau lama untuk kembali dan tidak dapat membawa istrinya setiap kali melakukan perjalanan suami tidak mampu bersabar dalam perjalanannya tanpa istrinya. Jadi ia boleh menikah dengan wanita lain, jika memutuskan wanita dimasa bermukim dan membentenginya dari perbuatan zina. Pernikahan dengan wanita kedua dalam perjalanan yang ditempuh adalah lebih baik dari pada melampiaskan kecenderungan seksualnya dengan cara yang haram.³⁵

³⁵ Abu Hafsh Usmah, *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z....*, hal. 462-464.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi lapangan yang bersifat kualitatif dan merupakan studi tentang Urgensi Penyuluhan Agama Dalam Menangani Kasus Poligami.

Menurut Umar pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang hasil penelitiannya tidak diolah dalam bentuk kalkulasi angka-angka, melainkan dengan cara menggunakan analisis, menyampaikan pemikiran atau wawasan peneliti terkait dengan data yang diambil dari subjek yang diteliti.¹

Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*) adalah pencarian data dilapangan, karena penelitian yang dilakukan menyangkut dengan persoalan atau kenyataan dalam kehidupan nyata, bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teks-teks, dokumen tertulis atau terekam.² Serta disebut penelitian lapangan, peneliti harus memiliki pengetahuan tentang kondisi, situasi dan pandangan-pandangan penyuluh agama terhadap kasus poligami yang diteliti.³

¹ Husen Umar, *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 36.

² Nasir Budiman dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, cet: I (Banda Aceh: Ar-Raniry, 2004), hal. 23.

³ Conny Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hal. 37.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, bertujuan agar memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang terlihat sebagaimana adanya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor urusan agama yang beralamat di gampong Lawe Sagu Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara. dan tiga gampong yaitu Lawe Kinga, Kutambaru dan Lawe Rutung. Adapun alasan peneliti memilih tiga gampong karena orang yang melakukan poligami lebih banyak terjadi di gampong tersebut dari pada gampong yang lain. dan lokasinya lebih terjangkau serta memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian.

C. Subjek Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel

Peneliti menggunakan teknik *purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. dan sampel yang peneliti ambil dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, Kepala KUA Kecamatan Lawe Bulan yaitu orang yang memiliki peran yang sangat penting di lembaga tersebut dan mengetahui masalah data-data, serta sudah lama menjabat menjadi kepala KUA. *Kedua*, dua orang penyuluh agama KUA yang memberikan pemahaman terhadap masyarakat dan sudah lama bekerja di bidang penyuluhan tersebut. *Ketiga*, geuchik gampong Lawe Kinga, gampong Kutambaru dan gampong Lawe Rutung, orang yang pertama kali mengetahui apa saja permasalahan yang terjadi pada masyarakat gampong tersebut. *Keempat*, lima orang masyarakat yang melakukan poligami. Jumlah sampel yang peneliti ambil dalam penelitian ini sebanyak sebelah orang.

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁴

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan agar dapat memahami secara lebih jelas tentang urgensi penyuluhan agama dalam menangani kasus poligami, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai urgensi penyuluhan agama dalam menangani kasus poligami untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁵ Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data langsung dari lapangan yang menjadi sampel penelitian. Ketika teknik komunikasi tidak memungkinkan, maka observasi itu sangat bermanfaat. Di samping itu juga teknik ini sekaligus dapat mengecek langsung kebenaran setiap data yang disampaikan oleh para responden ketika diskusi. Observasi yang digunakan adalah observasi nonpartisipan, peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen serta data yang didapatkan tidak mendalam dan tidak sampai pada tingkat makna.⁶

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 157.

⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Renika Cipta, 2004), hal. 62.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses percakapan untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, sebagainya yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*).⁷

Wawancara atau diskusi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data, maka peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi secara mendalam terkait dengan masalah pentingnya penyuluh agama dalam menangani kasus poligami pada lembaga KUA Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur, yaitu wawancara yang bebas, peneliti tidak menggunakan wawancara yang telah tersusun secara sistematis untuk mengumpulkan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁸ Alasan penulis menggunakan wawancara semi terstruktur karena ingin mendapat jawaban yang lebih mendalam tentang pentingnya penyuluh agama dalam menangani kasus poligami.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D*. (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 147.

⁷ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 143.

⁸ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 111.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung suatu penelitian.⁹ Jadi dokumentasi yaitu sebuah cara yang digunakan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan bukti yang akurat yang terdapat dari pencatatan tulisan seperti buku, gambar atau karya ilmiah orang terdahulu. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah, dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi struktur organisasi, profil KUA.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian deskriptif, teknik ini berguna untuk menjelaskan tentang urgensi penyuluhan agama dalam menangani kasus poligami. Penelitian ini akan melalui tiga kegiatan analisis yakni sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan sangat banyak dan kompleks dan harus dicatat semua oleh peneliti. Oleh karena itu perlu adanya reduksi data untuk

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D...*, hal. 329.

merangkum dan memilih mana data yang penting dan pokok, dengan demikian akan memudahkan peneliti dalam memperoleh hasil yang ingin dicapai.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dengan membuat pola, tabel atau sejenisnya dari fokus masalah penelitian, agar data yang disajikan tersusun rapi dan saling berkaitan. Hal ini akan memudahkan peneliti untuk memahami data yang telah didapatkan.

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Sejak langkah awal dalam pengumpulan data, peneliti sudah mulai mencari arti tentang segala hal yang telah dicatat atau disusun menjadi suatu konfigurasi tertentu. Pengolahan data kualitatif tidak akan menarik kesimpulan secara tergesa-gesa, akan tetapi secara bertahap dengan tetap memperhatikan perkembangan perolehan data. Adapun tehnik analisis data yang digunakan oleh penulis disini adalah deduktif-induktif.¹⁰

Dalam analisis data kualitatif terdapat dua metode dalam penarikan kesimpulan (generalisasi), yaitu metode induktif dan metode deduktif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Induktif dalam melakukan penarikan kesimpulan. Metode Induktif adalah cara analisis berdasarkan contoh-contoh konkrit atau fakta-fakta yang diuraikan menjadi suatu kesimpulan umum atau generalisasi.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D....*, hal. 247-252

Data yang sudah diperoleh dipilah atau diorganisasikan sesuai dengan pertanyaan dan permasalahan masing-masing, bertujuan untuk menggambarkan secara aktual dan teratur tentang masalah penelitian sesuai data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, observasi, setelah data dicatat dan dikumpulkan, selanjutnya penulis melakukan verifikasi dan analisis melalui penyeleksian terhadap data yang diperoleh, untuk mendapatkan data yang akurat, selanjutnya dilakukan penyederhanaan terhadap data yang diseleksi.

Adapun teknik penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku: “ Panduan Penulisan Skripsi”, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Geografis dan Demografis Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara

Lawe Bulan adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara dengan luas Wilayah 3.040 km² dengan jumlah penduduk 13,501 jiwa yang tersebar di 24 Gampong. Secara geografis letak Kecamatan Lawe Bulan sebelah timur berbatasan dengan perbukitan bukit barisan, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Babussalam, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Deleng Pokhison, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Lawe Sumur.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara.

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	6,947
2	Perempuan	6,554
Jumlah		13,501

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara, Tahun 2018.

Dari tabel diatas hanya merupakan gambaran umum jumlah penduduk Kecamatan Lawe Bulan. Jumlah laki-laki dan perempuan hanya berselisih beberapa saja, laki-laki berjumlah 7,495 jiwa dan perempuan berjumlah 70,60 jiwa. Maka untuk mendapatkan gambaran yang lebih terperinci dapat dilihat pada tabel berikut yang akan menjelaskan jumlah penduduk menurut umur atau usia.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia
Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara.

No	Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki - Laki	Perempuan	
1	0-4 Tahun	906	764	1670
2	5-9 Tahun	843	738	1581
3	10-14 Tahun	859	727	1586
4	15-19 Tahun	709	645	1345
5	20-24 Tahun	599	561	1160
6	25-29 Tahun	553	569	1122
7	30-34 Tahun	557	506	1063
8	35-39 Tahun	495	516	1011
9	40-44 Tahun	394	399	793
10	45-49 Tahun	345	332	677
11	50-54 Tahun	249	276	525
12	55-54 Tahun	197	167	364
13	60-64 Tahun	87	108	195
14	65-69 Tahun	54	92	146
15	70-74 Tahun	47	67	114
16	74 Tahun	53	87	140
Jumlah		6747	6554	13501

Sumber data: Kantor Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2018.

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah yang paling banyak penduduk di kecamatan Lawe Bulan adalah dari umur 10-14 Tahun.

Pada Kecamatan Lawe Bulan peneliti mengambil tiga gampong untuk meneliti keluarga yang melakukan poligami yang memiliki jumlah penduduk sebagai berikut:

Tabel 4.3
Pratik Poligami yang Terjadi pada Kecamatan Lawe Bulan

No	Nama Gampong	Jumlah Kasus Poligami	Status Poligami	
			Yang Bertahan	Cerai
1.	Lawe Kinga	2	2	-
2.	Kutambaru	7	2	5
3.	Lawe Rutung	4	1	4
4.	Lawe Sagu	1	-	1
5.	Kute Bantil	1	-	1

Sumber Data: Hasil Observasi dan Wawancara pada Kecamatan Lawe Bulan 2018.

Berdasarkan tabel di atas terdapat 15 orang yang melakukan poligami di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara. Hanya 5 orang yang masih mempertahankan rumah tangganya dalam keadaan poligami dan suaminya masih menafkahi istrinya dan juga anak-anaknya. 5 orang ini yang melakukan poligami tidak terdata secara resmi di KUA Kecamatan Lawe Bulan.

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam mewujudkan manusia yang berkualitas, apa lagi dalam menjalankan era globalisasi sekarang ini. Dalam hal ini kita melihat perkembangan manusia seutuhnya dari aspek pendidikan yang ada

dalam masyarakat Kecamatan Lawe Bulan menunjukkan ketinggalan jika dibandingkan dengan kecamatan lain yang terdapat di Kabupaten Aceh Tenggara. kenyataan ini terbukti dari sarana pendidikan yang tersedia di Kecamatan Lawe Bulan. Untuk lebih jelas dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Jumlah Sarana Pendidikan

No	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	1
2	TK	16
3	SD/MIN	16
4	SMP	6
5	SMA	2
6	TPA	1
Total		42

Sumber data: Hasil dokumentasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tenggara Tahun 2010.

b. Kehidupan Beragama

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor kecamatan Lawe Bulan mayoritas penduduk Kecamatan tersebut beragam agama, hal ini dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 4.5
Jumlah Penganut Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	11.341 Orang
2	Kristen	1.749 Orang
3	Khatolik	604 Orang
4	Hindu	-

5	Budha	-
---	-------	---

Sumber Data: Hasil dokumentasi KUA kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2018.

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa secara keseluruhan penduduk Kecamatan Lawe Bulan menganut beragam agama. Untuk lebih lengkapnya di bawah ini akan diuraikan tentang jumlah sarana peribadatan di kecamatan Lawe Bulan yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.6
Jumlah Sarana Ibadah Dari Masing-Masing Agama

No	Jenis Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	17
2	Mushollah	3
3	Gereja	7
4	Vihara	-
5	Pura	-
6	Kleteng	-
Total		27

Sumber Data: Hasil dokumentasi KUA Kecamatan Lawe Bulan Tahun 2018.

Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Lawe Bulan tidak hanya memiliki sarana ibadah masjid dan mushollah bagi agama muslim, melainkan di Lawe Bulan juga mempunyai gereja bagi masyarakat yang memeluk agama Kristen dan Khatolik.

c. Sosial Ekonomi Masyarakat

Mata pencarian masyarakat pada umumnya adalah petani, selain itu ada pedagang, pengusaha dan pegawai negeri. Berdasarkan rincian mata pencarian masyarakat Kecamatan Lawe Bulan dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4.7
Jumlah Kependudukan Menurut Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	petani/pekebun	2.478 orang
2	Ibu Rumah Tangga	1.700 orang
3	Pelajar/Mahasiswa	4.887 orang
4	Pedagang	105 orang
5	Pensiunan	143 orang
6	Pegawai Negri Sipil	748 orang
7	TNI	72 orang
8	Polisi	97 orang
9	Pengangguran	4.287 orang

Sumber Data: Hasil dokumentasi Kantor Kecamatan Lawe Bulan Tahun 2018.

Dari tabel di atas menunjukan bahwa tidak semua masyarakat Kecamatan Lawe Bulan mempunyai pekerjaan, melainkan terdapat juga 4.287 orang yang pengangguran.

d. Adat Istiadat

Masyarakat Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara menganut sistem sosial kemasyarakatan dengan menggunakan sistem adat istiadat yang mengatur tata pergaulan sosial kemasyarakatan. Serta terdapat berbagai suku bangsa yaitu : Alas, Gayo, Aceh, Minang, Tapanuli, Singkil dan lain – lain. masyarakat Lawe Bulan masih memegang tradisi adat seperti dalam acara pernikahan dan sunat Rasul.

1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara

Kantor urusan agama (KUA) sebagai unit kerja terkecil di Kementerian Agama dan merupakan barisan terdepan yang sering disebut sebagai ujung

tombak kementerian agama yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat untuk memberikan pelayanan dan pembinaan khususnya di bidang pernikahan dan rujuk juga dibidang keagamaan dan ibadah sosial lainnya.

Sebagai implementasi dari Keputusan Menteri Agama (KMA) 517 tahun 2001 tentang penataan organisasi KUA sangat membutuhkan pegawai yang memiliki kemampuan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu beban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kantor urusan agama Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara bukan saja sekedar untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Agama, tapi lebih dari itu merupakan tanggung jawab moral sebagai petugas di kantor urusan agama yang selalu berusaha meningkatkan pelayanan dan pembinaan pada masyarakat serta senantiasa memperhatikan partisipasi dan tuntutan terhadap masyarakat di bidang agama dan ibadah sosial lainnya di wilayah Kecamatan Lawe Bulan.

Hal ini sangat dipengaruhi oleh posisi KUA Kecamatan Lawe Bulan yang terletak di daerah dekat ibu Kota Kabupaten (pemekaran dari Kecamatan Babussalam) yang masyarakatnya terdiri dari beberapa etnis dan agama yang berbeda tentunya lebih besar peluang terhadap pergesekan sosial dan kemasyarakatan sehingga sifat dan watak masyarakatnya lebih kritis dibanding dengan Kecamatan lain di Kabupaten Aceh Tenggara.

Kantor urusan agama Kecamatan Lawe Bulan terletak sekitar 1 kilometer dari Ibu kota Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di gampong Lawe Sagu yang mayoritas penduduknya beragama Islam, disamping itu KUA Lawe Bulan

pemekaran dari KUA Kecamatan Babussalam pada akhir tahun 2006. Melihat situasi dan kondisi masyarakat secara objektif sedikit lebih kritis terhadap segala aktivitas yang dijalankan kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Lawe Bulan.

Bangunan kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Lawe Bulan didirikan pada tahun 2007 diatas Tanah Pemda Aceh Tenggara seluas 600 m² /20 x 30 meter. Jumlah pernikahan pada tahun 2010 adalah 183 pasang atau rata-rata 15 pasang perbulan, dan pada tahun 2011 sampai pada bulan September berjumlah 124 pasang.

Program Pokok:

- a. Pelayanan Nikah dan Rujuk
- b. Penasehatan dan Konsultasi Nikah
- c. Pembinaan Keluarga Sakinah
- d. Pelayanan Akta Ikrar Wakaf (AIW)
- e. Kemitraan Umat
- f. Pelayanan Informasi Haji dan pemantapan Manasik Haji Kecamatan
- g. Koordinasi vertikal dan Horizontal dengan Instansi terkait
- h. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas pelayanan Nikah

Program Umum:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dengan mengutamakan kepuasan masyarakat sesuai dengan peraturan/prosedur adminitrasi dengan sikap ramah, sopan, berwibawa, cepat, dan tepat.

- b. Menjalin kerjasama dengan Muspika
- c. Meningkatkan kualitas pelaporan secara akurat dengan pencarian dan melengkapi data-data yang belum ada ataupun belum lengkap
- d. Meningkatkan kreativitas, perencanaan, metode, dan materi, pembinaan untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlakul karimah dan keluarga bahagia.
- e. Mewajibkan kepada calon pengantin untuk melaporkan / memberitahukan kehendak nikah ke KUA sebelum 10 hari kerja
- f. Mendorong masyarakat dalam peningkatan ibadah sosial, zakat infak, dan sadaqah.

2. Visi Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara

VISI

Terwujudnya pelayanan yang Profesional dan Proporsional menujumasyarakatLawe Bulan yang sakinah berdasarkan Iman, Taqwa dan Akhlak mulia.

MISI

- a. Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketatalaksanaan.
- b. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi Nikah Rujuk.
- c. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kependudukan dan keluarga sakinah, kemitraan umat dan produk halal.

- d. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi waqaf, zakat, infaq dan sadaqah.
- e. Meningkatkan pelayanan lintas sektoral.
- f. Meningkatkan pelayanan bimbingan manasik haji dan umrah
- g. Meningkatkan pelayanan informasi tentang lembaga keagamaan, madrasah dan pondok pesantran
- h. Mensosialisasikan pelayanan teknis dan administrasi kemasjid.¹

3. Tugas KUA dan Tugas Penyuluh Agama Kecamatan Lawe Bulan

Tugas KUA:

Melaksanakan tugas pokok dan fungsi kantor Kementerian Agama dalam wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara dan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Tugas Penyuluh Agama:

- a. Menyusun rencana kerja operasional
- b. Mengidentifikasi kebutuhan sasaran
- c. Menyusun konsep program
- d. Membahas konsep program sebagai penyaji
- e. Merumuskan program kerja
- f. Menyusun konsep tertulis materi bimbingan/penyuluhan dalam bentuk naskah.

¹ Hasil dokumentasi pada KUA Kecamatan Lawe Bulan pada hari selasa tanggal 2 Oktober 2018.

- g. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan tatap muka kepada masyarakat pedesaan
- h. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalaui pentas pertunjukan sebagai pemain
- i. Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan
- j. Melaksanakan konsultasi secara perorangan
- k. Melaksanakan konsultasi secara kelompok
- l. Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan atau kelompok
- m. Mengumpulkan bahan untuk menyusun petunjuk pelaksanaan atau juknis bimbingan atau penyuluhan
- n. Mengolah dan menganalisis data untuk menyusun petunjuk.
- o. Melaksanakan petunjuk teknis binlul.²

4. Fungsi KUA Kecamatan Lawe Bulan

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
- b. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga kantor urusan agama kecamatan.
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan

² Hasil dokumentasi pada KUA Kecamatan Lawe Bulan pada hari selasa tanggal 2 Oktober 2018.

yang ditetapkan oleh Direktur Jendral bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggara haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

5. Program Unggulan KUA Kecamatan Lawe Bulan

- a. Inisiatif, Kreatif dan Inovasi baik Pelayanan Nikah maupun pelayanan yang berkenaan dengan agama.
- b. Mengakses informasi dari luar dengan menggunakan sistem teknologi informasi (IT) melalui Internet.
- c. Sistem komputer isasi dalam pengumpulan dan pengiriman data-data.⁴

6. Program Kemitraan

- a. Safari Ramadhan
- b. Kegiatan Lintas Sektoral
- c. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan
- d. Pemberantasan Narkoba
- e. Menciptakan Kerukunan Umat Beragama⁵


³ Hasil dokumentasi pada KUA Kecamatan Lawe Bulan pada hari selasa tanggal 2 Oktober 2018.

⁴ Hasil dokumentasi pada KUA Kecamatan Lawe Bulan pada hari selasa tanggal 2 Oktober 2018.

⁵ Hasil dokumentasi pada KUA Kecamatan Lawe Bulan pada hari selasa tanggal 2 Oktober 2018.

7. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Lawe Bulan

Gambar 4.1
Struktur Organisasi KUA Kecamatan Lawe Bulan



Sumber Data: Dokumentasi dari KUA Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara

B. Hasil Penelitian

1. Praktik poligami yang terjadi di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara

Hasil wawancara dengan bapak Rudy Pardian selaku Ketua KUA Kecamatan Lawe Bulan, mengatakan:⁶

“Poligami yang terjadi tidak terdata dan tidak ada juga permintaan untuk di data seperti berapa jumlah orang yang melakukan poligami itu jelas tidak ada. dan tidak dicampuri oleh pemerintahan atas dari KUA ke gampong, karena baru dikeluarkan izin poligami apabila sudah memenuhi syarat yang telah di tetapkan oleh pengadilan”.

Hasil wawancara dengan Ibrahim selaku pegawai penyuluh mengatakan:⁷

“Memang ada di kalangan masyarakat yang berpoligami istri pertama dan istri kedua akur, tetapi tidak ada surat izin dari pengadilan untuk berpoligami sehingga tidak terdata di KUA, namun banyak dari kalangan masyarakat yang melakukan poligami tidak terdata secara formal”.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Hn selaku geuchik Lawe Kinge, mengatakan:⁸

“Ada beberapa masyarakat yang melakukan poligami dengan jalan nikah sirih artinya dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan istri pertamanya maupun tokoh masyarakat gampong, setelah dua bulan suaminya menikah orang-orang disekelilingnya baru mengetahui bahwa ia telah melakukan poligami, sehingga konflik dan keretakan dalam rumah tangga sering terjadi dalam rumah tangga yang suaminya melakukan poligami sehingga berakibat kepada perceraian yang berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak”.

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Rudy Pardian, selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, pada Tanggal 2 Oktober 2018.

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Ibrahim, selaku pegawai penyuluh Agama, KUA Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, pada Tanggal 2 Oktober 2018.

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Hadnan, selaku Geuchik Gampong Lawe Kinge, pada Tanggal 3 Oktober 2018.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak JA selaku geuchik Lawe Rutung mengatakan:⁹

“praktik poligami yang terjadi di masyarakat sering dilakukan dengan nikah siri, poligami yang dilakukan belum memenuhi syarat tertentu untuk diperbolehkannya poligami, ada sebagian kaum laki-laki melakukan poligami dengan alasan yang tidak logis seperti istrinya tidak pandai dandan atau mengurus diri, tidak bisa masak, istri terlalu sibuk bekerja sehingga tidak ada waktu untuk mengurus suami dan anak-anaknya”.

Tidak jauh berbeda yang dikatakan oleh Bapak SN selaku geuchik Kutam Baru, mengatakan bahwa:¹⁰

“Dampak dari poligami yang dilakukan menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga antara istri pertama dengan istri kedua sampai pertengkaran tersebut susah untuk diselesaikan oleh masyarakat setempat. Biasanya istri kedua yang menjadi korban pembulian istri pertama ini tidak melakukan tindakan apa-apa seperti menuntut atau melaporkan perbuatan istri pertama ke geuchik atau tokoh masyarakat setempat, hal ini terjadi karena tidak adanya data yang resmi antara suami dan istri yang dinikahkannya melalui pernikahan sirih. Banyak anak dari hasil pernikahan sirih tersebut tidak memiliki KK yang utuh seperti orang lain yang memiliki kepala keluarga yang jelas, anak dari hasil pernikahan sirih ini sangat jarang yang mendapatkan harta warisan dari ayahnya, sehingga banyak dari perempuan yang melakukan nikah sirih terbengkalai baik nafkahnya secara material maupun batin terhadap dirinya maupun dalam menafkahi anaknya. Pada permulaan menikah keluarga yang melakukan nikah sirih terlihat bahagia, namun lama kelamaan suaminya mulai tidak sanggup menafkahi kedua keluarganya dengan adil, hal ini berdampak pada mental dan pertumbuhan si anak”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Ibrahim selaku pegawai penyuluh agama, mengatakan:¹¹

“poligami yang terjadi di kalangan masyarakat kerap terjadi, biasanya suami yang berpoligami ini dikarenakan telah bercerai dengan istri pertamanya, ada juga yang melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri pertamanya. Sekarang

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Jurmala, selaku Geuchik Gampong Lawe Rutung, pada Tanggal 4 Oktober 2018.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Sultan, selaku Geuchik Gampong Kutambaru, pada Tanggal 4 Oktober 2018.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ibrahim, selaku pegawai penyuluh Agama, KUA Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, pada Tanggal 2 Oktober 2018.

kebanyakan orang yang berpoligami tidak mengikuti anjuran Rasulullah Saw, sehingga banyak terjadi poligami secara sembunyi-sembunyi dan istri pertama awalnya tidak mengetahui suaminya menikah lagi sehingga banyak terjadi keributan dalam rumah tangga yang berdampak terhadap anak bahkan mengakibatkan perceraian”.

Hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara benar ada yang melakukan poligami dan poligami yang terjadi tidak terdata di KUA. Serta poligami tersebut terjadi dengan bermacam-macam alasan tertentu.¹²

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan poligami di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, terdapat berbagai ragam dan alasan yang di ungkapkan oleh pelaku poligami, diantaranya yaitu:

Berdasarkan wawancara penulis dengan seorang keluarga yang melakukan poligami, yaitu:

“Bapak MT mengatakan, Islam membolehkan untuk berpoligami asalkan dapat berlaku adil, dan saya merasa saya mampu menjalankan hal tersebut sehingga saya menikah lagi”¹³.

“Bapak SI mengatakan bahwa dia mempunyai 3 orang anak tetapi dari ketiga tersebut semua adalah anak perempuan, sedangkan dia menginginkan anak laki-laki sehingga dia memutuskan untuk menikah lagi, tanpa sepengetahuan dari istrinya”.¹⁴

“Ibu SL mengatakan, bahwa alasan suami beliau menikah lagi dikarenakan Ibu SL tidak dandan di rumah, padahal alasan Ibu SL bukan tidak ingin mengurus dirinya sebagaimana yang dilakukan oleh wanita lain, akan tetapi dirinya masih memprioritaskan anak-anaknya dan juga kebutuhan dapur supaya bisa berhemat dan tercukupi kebutuhan rumah tangga yang menjadi kebutuhan pokok bagi

¹² Hasil observasi pada tanggal 3 Oktober 2018

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak MT, selaku suami yang melakukan poligami, Gampong Kutambaru, pada Tanggal 4 Oktober 2018.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak SI, selaku suami yang berpoligami, Gampong Lawe Kinga Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, pada Tanggal 3 Oktober 2018.

dirinya, suami dan anak-anaknya. Namun usaha yang telah dilakukan masih membuat suaminya belum merasa puas dan simpati terhadap dirinya sehingga suami mengambil keputusan sendiri untuk menikah lagi”¹⁵

“Ibu IM mengatakan bahwa dia mengetahui suaminya tersebut mempunyai istri dan anak, akan tetapi beliau tetap ingin menikah walau pun istri pertama tidak mengizinkan dan alasannya untuk menerima pernikahan karena dia terlanjur mencintai suaminya. Walaupun sampai sekarang dia sering bertengkar dengan istri pertama dari suaminya”¹⁶

“Bapak HN mengatakan bahwa pertama melakukan poligami bukan karena keinginannya sendiri, tetapi disebabkan karena dirinya terus menerus berjumpa dengan seorang wanita sehingga ia memutuskan untuk menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama. Istri kedua yang dinikahi oleh bapak HN merupakan anak angkat dari keluarganya. Dampak dari poligami yang dilakukan oleh bapak HN adalah sering terjadi keributan dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Bapak HN ingin menceraikan istri keduanya dikarenakan permintaan dari istri pertama dan keluarga besar yang tidak merestui hubungan mereka, namun istri kedua menolak untuk diceraikan. Selain itu istri keduanya dalam keadaan hamil sehingga bapak HN mengurungkan niatnya untuk tidak menceraikan istri keduanya.¹⁷

“Alasan Bapak RN untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Yully Fitria Sari adalah karena pemohon yang saat ini mempunyai kesibukan pekerjaan di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara dan lebih banyak menghabiskan waktu diluar kota yang mengakibatkan intensitas pertemuan dengan Termohon terutama hubungan suami istri semakin jarang, serta untuk menghindari Pemohon dari melakukan hal-hal yang dilarang Agama dan adat istiadat”¹⁸

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ibuk SL, selaku istri pertama yang dipoligami, Gampong Lawe Rutung, pada Tanggal 4 Oktober 2018.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibuk IM, selaku istri kedua yang dipoligami, Gampong Lawe Kutambaru, pada Tanggal 4 Oktober 2018.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak HN Selaku Kepala Keluarga Yang Melakukan Poligami Gampong Lawe Kinga. pada 4 Oktober 2018.

¹⁸ Sumber data dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara.

2. Pentingnya Penyuluhan Agama Diberikan Oleh KUA Kecamatan Lawe Bulan Kepada Masyarakat Mengenai Praktik Poligami

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Rudy selaku kepala KUA beliau mengatakan bahwa:

“penyuluhan agama penting diberikan kepada masyarakat tentang praktik poligami karena hal tersebut berkaitan dengan hak lahir maupun batin yang harus dipenuhi kepada istrinya serta mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Pada saat ini belum ada wewenang khusus untuk melakukan penyuluhan terkait praktik poligami, karena tidak ada masyarakat yang mendaftar secara resmi ke KUA bahwa mereka telah melakukan poligami. Namun penyuluhan tetap dilaksanakan meskipun tidak ada program dan materi yang diprioritaskan untuk membahas tentang poligami”.

“Pemberian penyuluh agama yang dilakukan oleh pegawai penyuluh tidak memiliki metode khusus, pemberian materi poligami disampaikan dalam bentuk ceramah, sehingga keberfungsian pegawai sebagai penyuluh untuk memberikan pemahaman, memberikan arahan kepada masyarakat terkait dengan poligami tidak berjalan dengan baik. Ceramah yang disampaikan tidak memiliki kesan yang menarik bagi kalangan masyarakat sehingga mereka hanya sekedar mendengarkan saja tanpa mengambil pelajaran dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sebagaimana yang diperintahkan oleh syariah Islam. Keterbatasan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan demi kelancaran pelaksanaan aktivitas keagamaan seperti tidak tersedianya tempat khusus untuk dilaksanakan penyuluhan, tidak tersedianya alat transportasi, komputer untuk menginput data serta tidak tersedia ruangan khusus yang terdapat pada kantor urusan agama pada Gampong Lawe Bulan untuk melakukan konsultasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam membuat pengaduan tentang rumah tangganya”.

Tidak jauh berbeda yang dikatakan oleh Ibu Nur kholijah selaku petugas penyuluhan agama bahwa:

“penyuluhan sangat penting diberikan kepada masyarakat maupun orang yang telah melakukan poligami agar mereka tidak salah menggunakan makna dari poligami sehingga tidak terjadi perilaku yang sewenang-wenang dalam melakukan praktik poligami”.

Hasil wawancara dengan Bapak Ibrahim selaku petugas penyuluh pada KUA Kecamatan Lawe Bulan beliau mengatakan:

“Sebenarnya penyuluhan perlu diberikan oleh petugas yang paham dan mengerti tentang poligami sehingga memudahkan dalam menyampaikan materi tentang poligami kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan praktik poligami sehingga mereka tidak melakukan praktik poligami berdasarkan keinginan nafsu semata, akan tetapi juga harus mementingkan tanggungjawab dan keadilan dalam rumah tangga”.

Hasil wawancara dengan Bapak HN selaku geuchik Gampong Lawe Kinga beliau mengatakan:

“penyuluhan perlu diberikan kepada masyarakat maupun orang yang melakukan praktik poligami agar terhindar dari konflik maupun kesalahpahaman dalam rumah tangga. Selain itu penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat merupakan salah satu upaya preventif yang berguna untuk mencegah praktik poligami yang dilakukan tanpa tujuan dan alasan yang dibolehkan oleh syari’ah dengan selalu berlaku adil kepada istri-istrinya dan tidak menelantarkan anak-anaknya tanpa memberikan hak-hak mereka seperti menafkahi, memberikan pendidikan dan tempat tinggal yang layak”.

Hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa konflik dalam rumah tangga kerap terjadi pada keluarga yang melakukan poligami. Hal ini dapat dilihat ketika istri pertama bertengkar dengan istri kedua pada saat ia mengetahui suaminya menikah lagi, sehingga penyuluhan penting diberikan kepada masyarakat maupun keluarga yang telah melakukan praktik poligami dengan tujuan untuk menghindari konflik dan kesalahpahaman dalam rumah tangga.

C. Pembahasan

1. Praktik poligami yang terjadi di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara

Kasus poligami yang terjadi pada Kecamatan Lawe Bulan khususnya terdapat pada tiga Gampong yaitu Gampong Lawe Kinga, Gampong Kutambaru dan Gampong Lawe Rutung memiliki latar belakang dan permasalahan yang berbeda-beda sehingga menyebabkan masyarakat melakukan poligami.

Tabel 4.8

Kasus Poligami yang Terjadi di Tiga Gampong

No	Nama Gampong	Latar Belakang Terjadinya Poligami
1.	Lawe Kinga	Bapak SI melakukan poligami dikarenakan ia ingin memiliki anak laki-laki, sedangkan pada istri pertamanya hanya dikaruniai 3 orang anak perempuan. Hal ini menyebabkan Bapak SI melakukan poligami tanpa sepengetahuan istrinya.
2.	Lawe Kinga	Bapak HN tidak berniat untuk melakukan poligami, dikarenakan ia sering berjumpa dengan anak angkatnya, sehingga ia memutuskan untuk melakukan poligami dengan anak angkatnya tersebut sebagai istri keduanya.
3.	Kutambaru	Bapak MT melakukan poligami atas dasar Islam membolehkan bagi laki-laki untuk berpoligami serta Bapak MT merasa dirinya mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya.
4.	Kutambaru	Ibu IM mengatakan bahwa ia mengetahui suaminya memiliki istri dan anak, tetapi IM tetap ingin menikah dan menjadi istri kedua dari bapak HL. Padahal istri pertama Bapak HL tidak memberikan izin untuk suaminya menikah lagi. Setelah Bapak HL menikahi Ibu IM, istri

		pertamanya sering bertengkar dengan ibu IM.
5.	Lawe Rutung	Ibu SL mengaku suaminya melakukan poligami dikarenakan dirinya yang tidak pandai menghias diri. Namun pada kenyataannya Ibu SL bukan tidak pandai menghias diri akan tetapi ia masih memprioritaskan untuk mengurus anak-anaknya dan mengurus urusan rumah tangganya.

Sumber Data: Hasil Wawancara dan Observasi yang peneliti Lakukan di Lapangan.

Kata poligami secara etimologi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gomos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari satu orang. Pengertian poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini berapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.¹⁹

Ada beberapa kepala keluarga yang terdapat pada Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara melakukan poligami. Poligami yang dilakukan atas dasar alasan-alasan tertentu seperti sang istri tidak pandai dandan, permasalahan rumah tangga yang belum diselesaikan seperti terjadi kesalahpahaman antara suami dan istri sehingga membuat suami menikah lagi tanpa menyelesaikan masalah tersebut dengan istrinya, ada yang disebabkan karena belum dikaruniai anak laki-laki padahal anak perempuannya ada sehingga dengan alasan-alasan seperti itu poligami mudah dilakukan tanpa mengikuti peraturan dan syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh Syariah Islam maupun hukum Indonesia diperbolehkannya melakukan poligami.

¹⁹Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 351.

Masyarakat sangat mudah melakukan poligami tanpa memikirkan dampak yang terjadi setelah melakukan poligami, maka pentingnya dilakukan penyuluhan agama yang diberikan oleh pegawai penyuluh KUA Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara dan bekerjasama dengan geuchik agar masyarakat paham, mengerti, serta memiliki kesadaran terhadap diri apakah ia mampu mengemban tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya ketika melakukan poligami, apakah ia mampu berbuat adil terhadap istri dan anak-anaknya. Dengan demikian masyarakat tidak semena-mena melakukan poligami atas dasar nafsu semata akan tetapi berdasarkan syarat dan kesanggupannya untuk berpoligami itu mendapat persetujuan dari pihak keluarganya maupun negara, sehingga anak-anak mendapatkan hak nafkah dan harta mawaris dengan ketentuan yang jelas.

Banyak dari istri pertama dan anak-anaknya setelah melakukan poligami tidak tercukupi nafkah lahir maupun batin yang tidak terpenuhi dengan baik, hal ini membuat beban keluarga semakin bertambah. Sedangkan istrinya yang kedua memiliki nafkah yang cukup, suami tidak berlaku adil terhadap kedua istrinya sehingga konflik, pertengkaran serta berujung kepada perceraian sering sekali terjadi pada keluarga yang melakukan poligami.

Ada beberapa istri yang dipoligami setelah setahun atau dua tahun menikah ditinggal oleh suami, karena suami tersebut kembali lagi kepada istri pertamanya sehingga selama hidupnya dengan istri kedua ada yang dikaruniai satu orang anak, anak tersebut tidak memiliki identitas keluarga yang jelas yang seharusnya di data melalui Kartu Keluarga. Hal ini membuat anak dan istri keduanya terbengkalai tanpa ada pengakuan secara resmi dari negara walaupun

secara Islam pernikahan yang telah dilakukan sah, namun ketika si anak menuntut kepada ayahnya untuk diberikan nafkah atau dalam pembagian harta warisan tidak dapat dilakukan karena tidak ada data yang akurat terkait pernikahannya dengan ibunya yang dilakukan melalui nikah sirih.

Prosedur poligami menurut ketentuan PP No. 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis ke pengadilan.

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan suami yang melakukan poligami tidak mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan dengan keterangan ingin menikah lagi. Pernikahan dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui oleh istri pertama maupun orang terdekatnya.

- b. Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- 1) Ada atau tidak yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
- 2) Ada atau tidak persetujuan istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.

Fakta yang terjadi pada Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara suami yang melakukan poligami tidak memiliki izin dari istri pertama dan juga tidak mendapatkan izin resmi oleh pemerintah, sehingga ketika istri pertama bertengkar dengan istri yang dipoligami perkara tersebut tidak dapat dilakukan tuntutan apapun karena pernikahan yang dilakukan tidak terdata serta pada kartu keluarganya tidak tercantum nama kepala keluarga seperti kebanyakan keluarga pada umumnya, sehingga hal tersebut berdampak terhadap pertumbuhan

dan perkembangan anak terkait dengan kasih sayang, pemberian nafkah maupun garis keturunan yang diakui oleh masyarakat dan juga negara.

c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan.

- 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja;
- 2) Surat keterangan pajak penghasilan;

Kepala keluarga yang melakukan poligami pada Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara kebanyakan dari mereka adalah petani, ada juga yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil/PNS. Banyak diantara mereka tidak menafkahi istri-istrinya secara adil sesuai dengan keperluan dan kebutuhan masing-masing keluarga.

d. Adapun atau tidaknya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.²⁰

Fakta yang terjadi di lapangan tidak ada surat maupun pernyataan yang dibuat oleh suami terkait dengan berlaku adil dalam keluarga, baik adil dari segi material maupun nafkah batin, sehingga salah satu dari keluarga istri baik istri pertama maupun istri kedua perhatian, kasih sayang, keuangan yang diberikan cenderung berat sebelah tanpa di dasari atas keadilan semata.

2. Pentingnya Penyuluhan Agama Diberikan Oleh KUA Kecamatan Lawe Bulan Kepada Masyarakat Mengenai Praktik Poligami

²⁰*Ibid.* Hal.97

Penyuluh agama Islam adalah suatu aktivitas memberi pelajaran dan pedoman kepada pikiran, kejiwaan, keimanan dan keyakinan serta dapat mengurangi problematika kehidupan dengan baik dan benar secara mandiri berlandaskan kepada Al-Quran dan Hadist. Petugas penyuluhan agama harus mampu memposisikan dirinya sebagai sumber informasi dan sumber pembelajaran dengan menyampaikan penerangan agama serta mendidik masyarakat sebaik-baiknya. Penyampaian informasi berupa pesan, ide, sikap, dan gagasan dari komunikator untuk merubah serta membentuk prilaku komunikasi seperti pola, sikap, pandangan dan pemahaman masyarakat ke pola dan pemahaman yang dikehendaki oleh komunikator.²¹

Penyuluhan agama penting diberikan kepada masyarakat dan orang yang melakukan praktik poligami pada Kecamatan Lawe Bulan guna memberikan informasi, pemahaman serta membimbing masyarakat agar tidak sewenang-wenang dan mengikuti hasrat nafsu semata ketika melakukan poligami, akan tetapi juga memperhatikan pada tanggungjawab, berlaku adil ketika memberi nafkah lahir maupun batin, memberikan tempat tinggal yang layak kepada istri-istri dan anak-anaknya tanpa menelantarkan salah satu keluarganya.

Konflik dalam rumah tangga kerap terjadi pada keluarga yang melakukan poligami. Hal ini dapat dilihat ketika istri pertama bertengkar dengan istri kedua pada saat ia mengetahui suaminya menikah lagi, sehingga penyuluhan penting diberikan kepada masyarakat maupun keluarga yang telah melakukan praktik poligami dengan tujuan untuk menghindari kesalah pahaman dalam rumah tangga.

²¹ Siahaan, *komunikasi pemahaman dan penerapannya*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1991), hal. 5.

Pemberian penyuluh agama yang dilakukan oleh pegawai penyuluh pada Kecamatan Lawe Bulan tidak memiliki metode khusus, pemberian materi poligami disampaikan dalam bentuk ceramah, sehingga keberfungsian pegawai sebagai penyuluh untuk memberikan pemahaman, memberikan arahan kepada masyarakat terkait dengan poligami tidak berjalan dengan baik karena ceramah yang disampaikan tidak memiliki kesan yang menarik bagi kalangan masyarakat sehingga mereka hanya sekedar mendengarkan saja tanpa mengambil pelajaran dan mengaplikasikannya dalam kehidupan.

Keterbatasan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan demi kelancaran pelaksanaan penyuluhan agama menjadi kendala terhadap keberhasilan penyuluhan yang diberikan oleh petugas penyuluh kepada masyarakat Kecamatan Lawe Bulan. Kekurangan sarana dan fasilitas seperti tidak tersedianya tempat khusus untuk dilaksanakan penyuluhan, tidak tersedianya alat transportasi, komputer untuk menginput data serta tidak tersedia ruangan khusus yang terdapat pada KUA di Gampong Lawe Bulan untuk melakukan konsultasi bagi individu yang telah membuat pengaduan tentang rumah tangganya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari lima belas orang yang melakukan poligami hanya lima orang yang masih mempertahankan rumah tangganya dalam keadaan poligami dan suaminya masih menafkahi istrinya dan juga anak-anaknya. Namun dari lima orang tersebut yang melakukan poligami tidak terdata secara resmi di KUA Kecamatan Lawe Bulan. Serta poligami yang terjadi disebabkan dengan latar permasalahan yang berbeda-beda.
2. penyuluhan penting diberikan kepada masyarakat maupun keluarga yang telah melakukan praktik poligami dengan tujuan untuk menghindari kesalah pahaman dalam rumah tangga. Pemberian penyuluh agama yang dilakukan oleh pegawai penyuluh pada Kecamatan Lawe Bulan tidak memiliki metode khusus, pemberian materi poligami disampaikan dalam bentuk ceramah, sehingga keberfungsian pegawai sebagai penyuluh untuk memberikan pemahaman, memberikan arahan kepada masyarakat terkait dengan poligami tidak berjalan dengan baik karena ceramah yang disampaikan tidak memiliki kesan yang menarik bagi kalangan masyarakat sehingga mereka hanya sekedar mendengarkan saja tanpa mengambil pelajaran dan mengaplikasikannya dalam kehidupan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin ditunjukkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepada kepala KUA Kecamatan Lawe Bulan, seharusnya lebih atusias dan tegas dalam menangani praktik poligami dan bekerja sama dengan geuchik, serta membuat program khusus kepada penyuluh agama, seperti membuat penyuluhan terhadap masyarakat yang berkaitan tentang materi poligami yang diadakan 1 bulan 1 kali agar penyuluhan yang diberika efektif.
2. Diharapkan kepada penyuluh agama agar lebih serius dalam memberikan penyuluhan terhadap masyarakat dan materi yang disampaikan juga harus lebih mendalam mengenai masalah poligami, dengan adanya peran penyuluh agama setidaknya masyarakat paham tentang syarat-syarat berpoligami baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum Pemerintahan. Sehingga mereka tidak semana-mena dalam mengambil keputusan untuk melakukan poligami.
3. Bagi masyarakat hendaknya memperhatikan terlebih dahulu kesiapan lahir dan batin sebelum memutuskan untuk berpoligami, agar nantinya tidak mengalami kegagalan dalam membina rumah tangga poligami, serta mempertimbangkan segala sesuatu agar tidak ada yang merasa dirugikan dan tersakiti.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Amri, *Pertimbangan Hakim Dalam Penanganan Perkara Pengadilan Agama Sungguminasa*, Skripsi Online, Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Alaudin, Makasar, 2017.
- As- Sanan, Arij Abdurrahman. *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, Jakarta: Daar An – Nafaais – Yordania, 2002.
- Budiman, Nasir dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* cet: I Banda Aceh: Ar-Raniry, 2004.
- Bungin, Burhan (ed). *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Kencana, 2011a.
- _____. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2011b.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Edisi Ke 4 Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Doi, Abdurrahman I. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.
- Hasan, Mustafa. *Pengantar Hukum Keluarga*, cet ke 1, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011a.
- _____. *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011b.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta: Parsaka Firdaus, 2003a.
- _____. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta: Parsaka Firdaus, 2003b.
- Irawan, Chandra Sabtia. *Perkawinan dalam Islam Monogami Atau Poligami*, Cet. 1, Yogyakarta: An Naba' islamic Media, 2007.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Baru, Pustaka Phoenix, Jakarta: 2007.
- Laini Dahrina, *Dampak Poligami terhadap perilaku Anak*, Skripsi, Fakultas Dakwah, Universitas Agama Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006a.
- _____. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006b.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mushaf Hilal, *Al-Qur'an Terjemahan*
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Pendata Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim dengan Pendekatan Integratif Interkonektif*, Yokyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2009.
- Novaili, *Metode Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Mengujudkan Keluarga Sakinah Terhadap Pasangan Calon Suami Istri di Kantor Urusan Agama (KUA)*, Jurnal Bimbingan Konseling Islam Online, Vol. 6, No. 2. Desember 2015.
- Nurus Sa'adah, dkk, *Poligami Dalam Lintas Budaya dan Agama*, <file:///C:/Users/Acer/Documents/151-299-1-SM.pdf>, Vol. 49, No. 2, Desember 2015.
- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996.
- Sahrani Sohari dan Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010a.
- _____. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010b.
- Samiang Katu, *Penyuluh Agama dan Pembumian Ajaran Al-Quran*, <file:///C:/Users/Acer/Documents/1334-2733-1-PB.pdf>, Vol. 1 No. 2, Desember 2015.
- Semiawan, Conny. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gramedia, 2010.

Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lantera Hati, 2002a.

_____. *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lantera Hati, 2002b.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Renika Cipta, 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Suparto, Jaja. Peran Besar Penyuluh Agama Islam Menjaga NKRI. <https://bengkulu.kemenag.go.id/opini/306-peran-besar-penyuluh-agama-islam-menjaga-nkri>, Diakses pada 15 Januari 2018.

Suprpto, Bibit. *Liku-Liku Poligami*, Yokyakarta: Al-Kausar, 1990.

Umar, Husen. *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005

Usmah, Abu Hafsh. *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY

Nomor : B-4479/Un.08/FDK/KP.00.4/09/2018

TENTANG

**PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjaga kelancaran Bimbingan Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPS di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2018, Tanggal 05 Desember 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019
- Pertama** : Menunjuk/Mengangkat Sdr :

- 1) **Drs. Umar Latif, MA**
2) **Azhari, S.Sos.I, MA**

Sebagai *Pembimbing Utama*
Sebagai *Pembimbing Kedua*

Untuk Membimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : Sinawarah
Nim/Jurusan : 140402001/ Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Judul : Urgensi Penyuluh Agama dalam Menangani Kasus Poligami (Studi Kasus Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara

- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 14 September 2018 M
04 Muharam 1440 H

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ka. Bag. Keuangan UIN Ar-Raniry
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Keterangan: SK Perpanjangan berlaku sampai dengan tanggal 14 Februari 2019



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : B.4632/Un.08/FDK.I/PP.00.9/09/2018
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Banda Aceh, 21 September 2018

Kepada

- Yth,
1. Camat Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara
 2. Kepala Kantor KUA Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara
 3. Geuchik Gampong ... *Lawe Rutung*
 4. Geuchik Gampong ... *Lawe Kinga*
 5. Geuchik Gampong ... *Kutambaru*

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Sinawarah / 140402001**
Semester/Jurusan : **IX / Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)**
Alamat sekarang : **Jl. Tgk. Dibrang II No. 40**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "*Urgensi Penyuluh Agama Dalam Menangani Kasus Poligami (Studi Kasus di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara)*".

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGGARA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LAWE BULAN

Jalan Makam Pahlawan Lawe Sagu Aceh Tenggara, Telepon. 082361336463, Kode Pos : 24651
Email : kua.lawe.bulan1008@gmail.com/www.kualawebulan.blogspot.com

Nomor : B-103/Kua.01.10.08/OT.00/10/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : **Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian**

03 Oktober 2018

Yth.
Dekan Fakultas Dakwah
UIN Ar-Raniry
Di_
Banda Aceh

Assalamu'alaiikum Wr. Wb

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Dakwah UIN Ar- Raniry banda Aceh Nomor:B.4632/Un.08/FDK.I/PP.00.9/09/2018, perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa di Kantor KUA Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama/ Nim : **Sinawarah/ 140402001**
Semester/ Jurusan : IX/ Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Alamat sekarang : Jl. Tgk. Dibrang II No. 40

Benar saudara yang tersebut namanya diatas telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawe Bulan tentang ***“Urgensi Penyuluh Agama Dalam Menangani Kasus Poligami (Studi Kasus di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara)”***.

Demikian Surat ini kami sampaikan semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala

H. Rul/Pgandian, S.Ag, M.H
NIP. 19770105 200501 1 004

Pedoman Wawancara

Urgensi Penyuluh Agama Dalam Menangani Kasus Poligami (Study Kasus Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara.

Sumber data :

Waktu :

Lokasi :

Identitas Informan

1. Nama :
2. Umur :
3. Jabatan :
4. Agama :
5. Pendidikan terakhir :
6. Alamat :
7. Apa alamat lengkap dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara?
8. Bagaimana sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara?

Untuk menjawab rumusan masalah penelitian menyangkut bagaimana praktik poligami yang terjadi di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, maka disusun butir-butir pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik poligami yang terjadi di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara?
2. Apakah ada upaya penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam menangani praktik poligami di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara?
3. Jika ada bagaimana program tersebut diterapkan?

4. Jika tidak ada kenapa? Bukankan masalah poligami juga bagian dari tugas penyuluh agama?
5. Di kalangan masyarakat banyak melakukan poligami tanpa izin pengadilan, dan bagaimana status dari istri dan anak-anaknya? Apakah mereka mendapat hak yang sesuai dengan UU Perkawinan dan KHI?
6. Kalangan masyarakat mana saja yang paham tentang poligami, apakah kalangan atas, menengah, atau bawah?
7. Apakah ada dampak positif dan negatif bagi kalangan masyarakat yang melakukan poligami di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara?

Untuk menjawab rumusan masalah penelitian menyangkut apa saja pendukung dan penghambat Penyuluh Agama dalam menangani kasus poligami di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara

1. Apa saja kendala yang di hadapi oleh lembaga KUA dalam memberikan penyuluhan terhadap praktik poligami di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara?
2. Apa saja kendala oleh petugas yang memberikan penyuluhan dalam menangani kasus poligami di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara?
3. Tindakan apa yang dilakukan KUA bila mengetahui ada masyarakat di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara melakukan poligami tanpa mendapat izin dari pengadilan?
4. Apakah ada pihak yang melapor ke lembaga KUA apabila ingin melakukan poligami?
5. Apakah penyuluhan agama penting diberikan kepada masyarakat dan orang yang melakukan praktik poligami?

Wawancara dengan Geuchik

1. Apakah ada di gampong ini masyarakat yang melakukan poligami?
2. Bagaimana praktik poligami yang terjadi di gompong ini?
3. Apakah lembaga KUA ada memberikan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai poligami?
4. Apa faktor pendukung dan penghambat masyarakat dalam mengikuti penyuluhan yang diberikan oleh pigak KUA?

Wawancara yang dilakukan dengan keluarga yang poligam:

1. Apakah benar bapak berpoligami?
2. Berapa istri bapak saat ini? Bisa bapak sebutkan nama-namanya?
3. Apakah lembaga kua pernah memberikan penyuluhan terhadap keluarga poligami?
4. Apakah istri pertama tahu dan menyetujui ketika anda mengambil keputusan untuk nikah lagi?
5. Tanyakan latar belakang pendidikan org yang melakukan poligami?
6. Apa alasan bapak berpoligami?
7. Apa pekerjaan bapak saat ini?

Wawancara yang dilakukan dengan istri pertama

1. Bagaiman perasaan ibu sebagai istri pertama di poligami?
2. Apa anda tahu suami anda berpoligami?
3. Apa suami selalu adil dalam berbagai hal khususnya kebutuhan?

Wawancara dengan istri kedua

1. Sebagai istri kedua, apakah anda tahu bahwa suami ada sebelumnya sudah memiliki istri?
2. Apa yang menyebabkan anda menerima untuk menjadi istri kedua, ketiga keempat?
3. Apakah sering terjadi pertengkaran isteri pertama, kedua, ketiga atau keempat?

POTO WAWANCARA

1. Poto Wawancara Dengan Penyuluh Agama Kua Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara



2. Poto Wawancara Dengan Kepala Kua Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara



3. Gambar gendung KUA Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Sinawarah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Tualang Lama 26 Desember 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Nim : 140402001
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Berandang
 - a. Kecamatan : Lawe Sumur, Kab. Aceh Tenggara
 - b. Provinsi : Aceh
8. No. Telp : 085359211346

B. Riwayat Pendidikan

9. SD : SD Negeri 2 Kutacane
10. SMP : MTsN Kutacane
11. SMA : MAN 1 Aceh Tenggara
12. Perguruan Tinggi : S1 Prodi Bimbingan dan Konseling Islam
Keguruan UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

C. Nama Orang Tua/Wali

13. Ayah : Mhd. Hanafiyah
14. Ibu : Nuriana

D. Pekerjaan Orang Tua/Wali

15. Ayah : Tani
16. Ibu : Tani

E. Alamat Orang Tua : Berandang

Banda Aceh , 17 Januari 2019

Penulis

Sinawarah